P U T U S A N

Nomor : 1859 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALEX ARWAM, Amd. K. Bank ;**
tempat lahir : Biak ;
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 03 Agustus 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Maryendi RT. 01 RW. II Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : PNS sebagai Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan 26 Oktober 2009 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2009 sampai dengan tanggal 05 Januari 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 04 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 05 Februari 2010 sampai dengan tanggal 06 Maret 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 02 April 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 847/2010/S.415.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 11 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juni 2010 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 848/2010/S.415.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 11 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K. Bank yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. YACOB KOKORULE, M.Si secara berlanjut yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggal antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Jalan Raya Sorendiweri – Sabarmiokre Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K. Bank (Pemegang Kas) diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 28 tahun 2007, tanpa tanggal tahun 2007 tentang Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2007, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) secara berlanjut kepada Bupati Kabupaten Supiori Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori yang terdiri dari :

   1.1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/3/BOP-DASK/S/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), selanjutnya Bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0080/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 01 Februari 2007 ;

1.2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/2/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 01 Februari 2007 ;

1.3 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 0160/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/11/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0161/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.5 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0162/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/ Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/15/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0163/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.7 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/10/BOP-DASK/ S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0164/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan seeara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.8 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/12/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim / Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) DaftarRincian Penggunaan Anggaran, Surat pertanggungjawab Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0165/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.9 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/13/BOP- DASK/ S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0166/PK-DAU/ 2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.10 Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 239/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007;

1.11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/14/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 16 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Pereneanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.12 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 241/PK-PAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.13 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/21/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 31 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0623/PK-PAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 23 April 2007 ;

1.14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.15 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembi lan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan **telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;**

1.16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/18/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima piluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0607/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima piluh juta rupiah), dan **telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;**

1.17 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/19/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp, 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0606/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/24/BOP-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007 sebesar Rp16.200.000.00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Dadan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 30 April 2007 ;

1.19 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/28/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Dadan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 19 Juni 2007 ;

1.20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/30/BOP- DASK/S/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1204/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal19 Juni 2007 ;

1.21 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/32/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1340/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/33/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1341/PK-DAU/2007 tanggal16 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dicairkaa secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.23 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/35/BL/S/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah, dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1403/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000..000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0.50.1/42/SPP-PK/S/2007 tanggal 21 Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelurnnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1563/SPM/PK-DAU/2007 tanggal21 Agustus 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1563/SP2D/K-DAU/2007 tanggal 21

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 22.500.0.00,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.25 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0.50.1/OTSUS-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1940/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh limajuta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 06 Nopember 2007 ;

1.26 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.0/38/BOP-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1737/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1735/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapanjuta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/36/BOP-DASK/S/2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1737/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.28 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/37/DDL-DASK/S/2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1743/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1743/SP2D/PK-DAU/2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/43/0TSUS-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1939/SPM/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (duajuta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah), dan telah dieairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.30 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/54/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu: 2236/SPMlPK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp 172.778.000,00 (seratus tujuh puluh duajuta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal13 Desember 2007;

1.31 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/59/DDL-DASK/2007 tanggal 06 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu piah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 2246/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 13 Desember 2007;

1.32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/57/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 06 November 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 2247/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibenntuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh limajuta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.33 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/62/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 21 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 000299/SPM/PK-DAU/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000299/SP2D/PK-DAU/2008 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tabun Anggaran 2007 ;

Dari hasil pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tunai sebesar Rp2.019.683.500,00 (dua milyar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer ke rekening kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007 sebesar Rp716.221.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tunai dan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer ke rekening kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori sebesar Rp2.735.904.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium yang benar-benar hanya dibayarkan yaitu sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp248.600.000,00(dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp2.487.304.500,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah). Dari Rp2.019.683.500,00 (dua milyar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut diatas oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank diserahkan secara tunai kepada Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) sebesar Rp404.092.500,00 (empat ratus empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan ada juga yang ditransfer ke Rekening pribadi Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank namun berapa jumlahnya Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank sudah tidak mengingatnya lagi. Sedangkan dari jumlah uang sebesar Rp716.221.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) dan sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank ke rekening pribadi Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si, selain ditransfer Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank juga menyerahkan uang tunai kepada Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si namun berapa besarnya Alex Arwam, Amd. K.Bank tidak mengingatnya lagi. Atas perintah saudara Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank mentransfer ke rekening pribadi SETYO WAHYUNI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi HERLINA RONSUMBRE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

2. Bahwa Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) secara berlanjut secara melawan hukum tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :

   2.1 Pasal 49 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Untuk Pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dipersamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah" ;

2.2 Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

2.3 Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut " ;

2.4 Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan" ;

2.5 Pasal 51 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah clan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan Pengguna Anggaran setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.6 Pasal 53 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pengguna Anggaran" ;

2.7 Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;

2.8 Pasal 57 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya" ;

2.9 Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : "Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan Lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat Yang Berwenang" ;

2.10 Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : "Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Pasal 27 ayat (2)" ;

2.11 Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. "

3. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) secara berlanjut tersebut diatas yaitu dengan cara sebagai berikut :

3.1 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 3/BOP-DASK/S/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/2/ BOP-DASK/S/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dan diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;

3.2 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/11/ BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

050.1/15/BOP- DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/10/BOP- DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 050.1/12/BOP- DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/13/BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/14/BOP- DASK/S/2007 tanggal 16 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya;

3.3 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 21/BOP-DASK/S/2007 tanggal 31 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/S/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/18/BOP- DASK/S/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/19/BOP- DASK/S/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas **tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, urat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SP J) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;**

3.4 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/24/BOP-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Tim/ Panitia sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas **tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SP J) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;**

3.5 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 28/BOP-DASK/S/2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/30/BOP- DASK/S / 2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/32/BOP- DASK/S/2007 tanggal 03 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 untuk Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/35/BL/S/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.6 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 28/BOP-DASK/S/2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/28/BOP-DASK/S/2007 tanggal 18 Juni 2007, diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya;

3.7 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/32/BOP- DASK/S/2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/35/BL/S/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.8 Terdakwa ALEX ARW AM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 42/SPP-PK/S/2007 tanggal 21 Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya;

3.9 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ OTSUS-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/38/BOP-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/36/BOP-DASK/S/2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/37/DDL-DASK/S/2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/43/0TSUS-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.10 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 050.1/ 54/DDL-DASK/S/2007 tanggal 26 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/159/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/57/DDL-DASK/S/2007 tanggal 06 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.11 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 62/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah) dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pcndukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.12.Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bernama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0080/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dimana seharusnya uang tersebut diatas digunakan untuk Perjalanan Dinas dan pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah menerbitkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), serta membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah ;

3.13 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0160/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0161/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nornor : 0162/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0163/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0164/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0165/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0166/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 239/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 241/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau Perjalanan Dinas Luar Daerah dan atau pcmbayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Januari) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Pertntah Tugas dan lain-lain ;

3.14 Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0623/PK-DAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0607/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0606/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan pembayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) tersebut di atas Terdakwa Terdakwa ALEX ARW AM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Februari) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.15 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pcmbayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARW AM, Amd, K Bank (pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Maret) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.16 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bernama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1204/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau perjalanan dinas luar daerah dan atau pembayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs, YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/ Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (April) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.17 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORUL, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 340/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1341/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1403/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(SPP) bulan sebelumnya (Juni) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.18 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1563/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1563/ SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARW AM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/ Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Juli) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.19 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1940/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1940/ SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh limajuta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1735/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1735/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1737/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggai 08 Oktober 2007 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :1743/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1743/ SP2D/PK-DAU/2007 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1939/SPM/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nornor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan Pembayaran Honorarium tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Agustus) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.20 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2236/SPM/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2246/SPM/OTSUS/ 2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2247/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000299/SPM/PK-DAU/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 000299/SP2D/PK-DAU/2008 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan Pembayaran Honorarium tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/ Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Oktober) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) secara berlanjut sebagaimana diuraikan diatas telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperkaya Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) dan atau Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) sebesar Rp2.487.304.500,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) secara berlanjut tersebut diatas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp2.487.304.500,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHAI-391/PW26/5/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan hasil audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) Penyimpangan atas pengeluaran Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Perbuatan terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) 10. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (l) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K.Bank yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. YACOB KOKORULE, M.Si secara berlanjut yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggal antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalarn tahun 2007, bertempat di kantor Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Jalan Raya Sorendiweri-Sabarmiokre Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K. Bank (Pemegang Kas) diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor SK : 28 tanggal 19 Mei 2007, tentang Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2007, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) secara berlanjut kepada Bupati Kabupaten Supiori Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori yang terdiri dari :

   1.1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/3/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0080/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 01 Februari 2007 ;

   1.2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/2/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00811PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 01 Februari 2007 ;

   1.3 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/S/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 0160/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/11/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0161/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.5 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0162/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/ Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/15/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0163/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.7 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/10/BOP-DASK/ SI2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0164/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan seeara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.8 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/12/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim / Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengajuan Surat Permintaan pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawab Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0165/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/13/BOP- DASK/ S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0166/PK-DAU/ 2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.10 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 239/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007;

1.11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/14/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 16 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.12 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 241/PK-PAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.13 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/21/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 31 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0623 /PK-PAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 23 April 2007 ;

1.14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/SI 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.15 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembi lan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan **telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;**

1.16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/18/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Honorarium TimlPanitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima piluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0607/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima piluh juta rupiah), dan **telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;**

1.17 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/19/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0606/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/24/BOP-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Dadan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 30 April 2007 ;

1.19 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/28/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Dadan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 19 Juni 2007 ;

1.20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/30/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1204/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 19 Juni 2007 ;

1.21 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/32/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana pengajuan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1340/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/33/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1341/PK-DAU/2007 tanggal16 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dicairkaa secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.23 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/35/BL/S/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah, dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu : 1403/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0.50.1/42/SPP-PK/S/2007 tanggal 21 Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelurnnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1563/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1563/SP2D/K-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.25 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0.50.1/OTSUS-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1940/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh limajuta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 06 Nopember 2007 ;

1.26 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/38/BOP-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1735/SPM/ PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1735/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapanjuta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/36/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Supiori menerbitkan Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1737/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.28 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/37IDDL-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau urat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1743/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1743/SP2D/PK-DAU/2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/43/0TSUS-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1939/SPM/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (duajuta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah), dan telah dieairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.30 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/54/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu: 2236/SPM/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh duajuta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal13 Desember 2007 ;

1.31 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/59/DDL-DASK/2007 tanggal 06 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu piah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 2246/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 13 Desember 2007;

1.32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/57/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 06 November 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 2247/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibenntuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh limajuta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.33 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/62/DDL- DASK/S/ 2007 tanggal 21 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 000299/SPM/PK-DAU/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000299/SP2D/PK-DAU/2008 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tabun Anggaran 2007 ;

Dari hasil pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tunai sebesar Rp2.019.683.500,00 (dua milyar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer ke rekening kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007 sebesar Rp716.221.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tunai dan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer ke rekening kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori sebesar Rp2.735.904.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium yang benar-benar hanya dibayarkan yaitu sebesar Rp248.600.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp2.487.304.500,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah). Dari Rp2.019.683.500,00 (dua milyar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut di atas oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank diserahkan secara tunai kepada Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) sebesar Rp404.092.500,00 (empat ratus empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan ada juga yang ditransfer ke Rekening pribadi Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank namun berapa jumlahnya Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank sudah tidak mengingatnya lagi. Sedangkan dari jumlah uang sebesar Rp716.221.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YACOB KOKORULE, M.Si (Pemegang Anggaran) bersama Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pengguna Anggaran) dan sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank ke rekening pribadi Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, selain ditransfer Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank juga menyerahkan uang tunai kepada Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si namun berapa besarnya Alex Arwam, Amd. K.Bank tidak mengingatnya lagi. Atas perintah saudara Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank mentransfer ke rekening pribadi SETYO WAHYUNI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi HERLINA RONSUMBRE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

2. Bahwa rangkaian perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yag disimpan ALEX ARWAM, Amd, K Bank Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si karena jabatannya selaku Pengguna Anggaran, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan dalam melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut tersebut di atas yaitu dengan cara sebagai berikut :

   2.1 Pasal 49 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Untuk Pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Dokumen yang dipersamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah" ;

   2.2 Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

   2.3 Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut " ;

2.4 Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : " Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan" ;

2.5 Pasal 51 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah clan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan Pengguna Anggaran setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja" ;

2.6 Pasal 53 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pengguna Anggaran" ;

2.7 Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah" ;

2.8 Pasal 57 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbunyi : "SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya" ;

2.9 Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : "Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan Lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat Yang Berwenang" ;

2.10 Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : " Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)" ;

2.11 Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. "

3. Bahwa rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank karena jabatannya selaku Pemegang Kas Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran secara berlanjut tersebut di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.1 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 3/BOP-DASK/S/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/2/ BOP- DASK/S/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dan diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;

3.2 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/11/ BOP-DASK/S/2007 tanggal 05 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/15/BOP- DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/10/BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 050.1/12/BOP-DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/13/BOP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DASK/S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/14/BOP- DASK/S/2007 tanggal 16 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya;

3.3 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/ 21/BOP-DASK/S/2007 tanggal 31 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP- DASK/S/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP- DASK/S/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/18/BOP- DASK/S/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/19/BOP- DASK/S/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas **tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, urat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;**

3.4 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/24/BOP-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Tim/ Panitia sebesar Rp16.200.000.- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas **tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;**

3.5 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/28/BOP-DASK/S/2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/30/BOP- DASK/S/2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/32/BOP- DASK/S/2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/35/BL/ S/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.6 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/28/BOP- DASK/S/2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/28/BOP-DASK/S/2007 tanggal 18 Juni 2007, diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya;

3.7 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkandan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/32/BOP- DASK/S/2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/35/BL/S/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalarn Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.8 Terdakwa ALEX ARW AM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/42/SPP-PK/S/2007 tanggal 21 Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya;

3.9 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/OTSUS-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/38/BOP-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/36/BOP-DASK/S/2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/37/DDL-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DASK/S/2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/43/0TSUS-DASK/S/2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.10 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/54/DDL-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/59/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 06 November 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/57/DDL-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DASK/S/2007 tanggal 06 November 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.11 Terdakwa ALEX AR W AM, Amd, K Bank telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/62/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah) dimana dalam penerbitan dan penandatanganan serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pcndukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya ;

3.12. Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bernama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0080/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 Januari 2007 sebesar Rp194.000.000.- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dimana seharusnya uang tersebut diatas digunakan untuk Perjalanan Dinas dan pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, Amu, K Bank Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), serta membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah ;

3.13 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs.YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0160/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0161/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nornor : 0162/PK-DAU12007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0163/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0164/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0165/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0166/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 239/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 241/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau Perjalanan Dinas Luar Daerah dan atau pcmbayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Januari) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Pertntah Tugas dan lain-lain ;

3.14 Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0623/PK-DAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0607/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0606/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan pembayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd.K.Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tridak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/ Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya (Februari) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.15 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Maret) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.16 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bernama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1204/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan atau perjalanan dinas luar daerah dan atau pembayaran Honorarium, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs, YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (April) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.17 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORUL, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 340/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1341/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1403/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran / Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Juni) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.18 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1563/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1563/SP2DIPK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/ Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Juli) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.19 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1940/SPM/PK-OAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh limajuta dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1735/SPM/PK-DAU/2007 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

04 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1735/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1737/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggai 08 Oktober 2007 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1743/SPMIPK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1743/SP2D/PK-DAU/2007 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1939/SPMIPK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan Pembayaran Honorarium tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam Menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, A.md.K. Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULLE, M.Si selaku Pengguna Anggaran juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Agustus) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

3.20 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2236/SPM/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2246/SPM/OTSUS/ 2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sebesar Rp13. 290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2247/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000299/SPM/PK-DAU/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 000299/SP2D/PK-DAU/2008 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), karena uang yang seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan Pembayaran Honorarium tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak melampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Selain itu Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran juga tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran/Dana (SPJ) kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Daerah dan realisasi atas Pencairan Surat Permintaan Pencairan (SPP) bulan sebelumnya (Oktober) tidak didukung oleh bukti lainnya, misalnya kwitansi, tiket, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas dan lain-lain ;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran secara berlanjut sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) sebesar Rp2.487.304.500,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Pemegang Kas bersama Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si selaku Pengguna Anggaran secara berlanjut tersebut di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp2.487.304.500,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHAI-391/PW26/5/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Laporan hasil audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) Penyimpangan atas pengeluaran Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Perbuatan Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku (Pemegang Kas) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K.Bank yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. YACOB KOKORULE, M.Si secara berlanjut yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, pada suatu waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggal antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Jalan Raya Sorendiweri-Sabarmiokre Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat beharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain. Atau membantu dalam melakukan perbuatan terwebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K. Bank (Pemegang Kas) diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor SK : 28 tanggal 19 Mei 2007, tentang Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2007, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) secara berlanjut kepada Bupati Kabupaten Supiori Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori yang terdiri dari :

   1.1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/3/BOP-DASK/S/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0080/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 01 Februari 2007 ;

   1.2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/2/BOP-DASK/S/2007 tanggal 29 Januari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 01 Februari 2007 ;

1.3 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0160/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/11/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0161/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00(empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.5 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0162/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim / Panitia sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/15/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0163/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.7 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/10/BOP-DASK/ S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0164/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan seeara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.8 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/12/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawab Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0165/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/13/BOP- DASK/ S/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0166/PK-DAU/ 2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.10 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 239/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007;

1.11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/14/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 16 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.12 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 241/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.13 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/21/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 31 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0623 /PK-DAU/2007 tanggal 30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret 2007 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 23 April 2007 ;

1.14 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/17/BOP-DASK/SI 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007;

1.15 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/16/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembi lan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan **telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;**

1.16 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/18/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima piluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0607/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan **telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;**

1.17 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/19/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0606/PK-DAU/ 2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.18 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/24/BOP-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Dadan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 30 April 2007 ;

1.19 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/28/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Dadan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 19 Juni 2007 ;

1.20 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/30/BOP- DASK/S/ 2007 tanggal 18 Juni 2007 untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1204/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal19 Juni 2007 ;

1.21 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/32/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1340/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/33/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1341/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.23 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/35/BL/S/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1403/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 untuk Perjalan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.000..000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.24 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0.50.1/42/SPP-PK/S/2007 tanggal 21 Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelurnnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1563/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1563/SP2D/K-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp22.500.0.00,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.25 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0.50.1/OTSUS-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungiawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1940/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh limajuta dua ratus ribu rupiah) dan Perjalanan dinas Luar Daerah sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 06 Nopember 2007 ;

1.26 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/38/BOP-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1735/SPM/ PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1735/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp8.000.000,00 (delapanjuta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.27 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/36/BOP-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1737/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 untuk Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.28 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/37IDDL-DASK/S/ 2007 tanggal 03 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau urat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1743/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1743/SP2D/PK-DAU/2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.29 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/43/0TSUS-DASK/S/ 2007 tanpa tanggal untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 1939/SPM/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.30 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/54/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 26 Nopember 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu: 2236/SPMlPK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 untuk Biaya Honorarium sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Perjalanan Dinas dalam Daerah sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal13 Desember 2007;

1.31 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/59/DDL-DASK/2007 tanggal 06 November 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu piah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan Nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 2246/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 13 Desember 2007;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.32 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/57/DDL-DASK/S/ 2007 tanggal 06 November 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 2247/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Honorarium Panitia yang dibenntuk Pemda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

1.33 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050.1/62/DDL- DASK/S/ 2007 tanggal 21 Desember 2007 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), dimana pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Penyediaan Dana (SPD), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SPJ) dan bukti pendukung lain atas realisasi pencairan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori menerbitkan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu : 000299/SPM/PK-DAU/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000299/SP2D/PK-DAU/2008 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia yang dibentuk Pemda sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta delapan ribu rupiah), dan telah dicairkan secara tunai oleh Pemegang Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Dari hasil pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tunai sebesar Rp2.019.683.500,00 (dua milyar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer ke rekening kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007 sebesar Rp716.221.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara tunai dan pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer ke rekening kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori sebesar Rp2.735.904.500,00(dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium yang benar-benar hanya dibayarkan yaitu sebesar Rp248.600.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp2.487.304.500,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah). Dari Rp2.019.683.500,00 (dua milyar sembilan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut di atas oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank diserahkan secara tunai kepada Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) sebesar Rp404.092.500,00 (empat ratus empat juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan ada juga yang ditransfer ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekening pribadi Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank namun berapa jumlahnya Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank sudah tidak mengingatnya lagi. Sedangkan dari jumlah uang sebesar Rp716.221.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dipindah bukukan ke Rekening Kas Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori diambil dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pemegang Anggaran) bersama Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pengguna Anggaran) dan sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank ke rekening pribadi Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, selain ditransfer Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank juga menyerahkan uang tunai kepada Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si namun berapa besarnya Alex Arwam, Amd. K.Bank tidak mengingatnya lagi. Atas perintah saudara Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, Terdakwa Alex Arwam, Amd. K.Bank mentransfer ke rekening pribadi SETYO WAHYUNI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ke rekening pribadi HERLINA RONSUMBRE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

2. Bahwa rangkaian perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yag disimpan ALEX ARWAM, Amd, K Bank selaku Pemegang Kas bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si karena jabatannya selaku Pengguna Anggaran, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut tersebut di atas yaitu dengan cara sebagai berikut :

   2.1. Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersaman Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0080/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas dan pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, S.md.K. Bank bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md K.Bank bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran) untuk kepentingan pribadi ;

2.2 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0160/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0161/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0162/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapn ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0163/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0164/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0165/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0166/PK-DAU/2007 tanggal 08 Februari 2007 untuk Honorarium Tim/Panitia sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 239/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 240/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 241/PK-DAU/2007 tanggal 30 Februari 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau Perjalanan Dinas Luas Daerah dan atau pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), bernama ALEX ARWAM, A.md. K.Bank (Pemegang Kas) untuk**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pribadi ;

2.3. Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0623/PK-DAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0598/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp31.992.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0607/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0606/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau Perjalanan Dinas Luas Daerah dan atau pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K.Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), untuk kepentingan pribadi ;**

2.4 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007 sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K.Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), untuk kepentingan pribadi ;

2.5. Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1204/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K.Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), untuk kepentingan pribadi ;**

2.6 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1340/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1341/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1403/PK-DAU/2007 tanggal 23 Juli 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebesar Rp155.000.000,00 (seraus lima puluh lima juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, Amd. K.Bank (Pemegang Kas), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K.Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), untuk**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pribadi ;

2.7 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1563/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Surat {erintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1563/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K.Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), untuk kepentingan pribadi ;**

2.8 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1940/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp55.950.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1735/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1735/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1737/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Aurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1743/SPM/PK-DAU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1743/SP2D/PK-DAU/2007 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp25.028.000,00 (dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan sebear Rp26.580.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan puluh ribu rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1939/SPM/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau Perjalanan Dinas Luas Daerah dan pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K.Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), untuk kepentingan pribadi ;**

2.9 Terdakwa ALEX ARWAM, Amd, K Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), tidak dapat memberikan uang yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2236/SPM/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp172.778.000,00 (seratus tujuh puluh dua tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2246/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp19.775.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan sebesar Rp13.290.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2247/SPM/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000299/SPM/PK-DAU/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 000299/SP2D/PK-DAU/2008 sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sebesar Rp14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp46.008.000,00 (empat puluh enam juta lima delapan ribu rupiah), **dimana uang tersebut di atas seharusnya digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan atau Perjalanan Dinas Luas Daerah dan pembayaran Honorarium, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank (Pemegang Kas) bersama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si (Pengguna Anggaran), untuk kepentingan pribadi ;**

Perbuatan Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K.Bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara berlanjut sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut scrta mclakukan" tindak pidana korupsi sebagairnana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 KUHPidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank dengan pidana penjara se1ama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 N. DPA SKPD 1.06.01 ;
    2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/tanggal Januari 2009 ;
    3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/1 tanggal 17 Januari 2009 ;
    4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/2 tanggal 17 Januari 2009 ;
    5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050./3 tanggal 17 Januari 2009 ;
    6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/4 tanggal 29 Januari 2009 ;
    7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/5 tanggal 29 Januari 2009 ;
    8. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/6 tanggal 29 Januari 2009 ;
    9. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/7 tanggal 29 Januari 2009 ;
    10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/8 tanggal 29 Januari 2009 ;
    11. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/9 tanggal 29 Januari 2009 ;
    12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk beban Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/10 tanggal 29 Januari 2009 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Perjalanan Dinas Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/ bulan Januari 2009 ;

14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/11 tanggal 12 Februari 2007 ;

15. 1 (satu) lernbar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/12 tanggal 12 Februari 2007 ;

16. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/13 tanggal 12 Februari 2007 ;

17. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/14 tanggal 12 Februari 2007 ;

18. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor: 050.1/15 tanggal12 Februari 2007;

19. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Maret 2007 Nomor : 050.1/21 tanggal 15 Maret 2007 ;

20. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Musrenbang Tanpa Nomor Bulan Maret 2007 ;

21 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Penyusunan Standart Harga Tanpa Nomor Bulan Maret 2007 ;

22. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Untuk Beban Tetap Bulan Maret 2007 Nomor : 050.1/19 Tanggal 23 Maret 2007 ;

23. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Beban Tetap Bulan Maret 2007 Nomor: 050.1/20 Tanggai 23 Maret 2007 ;

24. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/13 Tanggal 22 Mei 2007 ;

25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/23 Tanggal 31 Mei 2007 ;

26. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/24 Tanggal 31 Mei 2007 ;

27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/27 Tanggal 3 Juli 2007 ;

28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Juli 2007 Nomor : 50.1/28 Tanggal 16 Juli 2007 ;

29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Diklat Pim II, IV Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/30 Tanggal 26 Juli 2007 ;

30. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 000958/SPD-SUP/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
32. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Penunjang Kegiatan operasional Kantor Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/42 Tanggal 27 Juli 2007 ;
33. 2 (dua) lernbar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001 124/SPD-SUP/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
34. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana;
35. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/28 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
36. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001286/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
38. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/29 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
39. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001287/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
40. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana;
41. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/30 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
42. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001288/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
43. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
44. 1 (satu) lembar Surat Permohoan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/13. Tanggal 27 Agustus 2007 ;
45. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001291/SPD-SUP/ 2007 tanggal 01 Oktober 2007, tanpa tanda tangan ;
46. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan September 2007 Nomor : 050.1/33 Tanggal 2 September 2007 ;
47. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001289/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
48. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
49. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bulan November 2007 Nomor : 050.1/59 Tanggal 29 November 2007 ;
50. 2 (dua) Surat Penyediaan Dana Nomor : 001605/SPD-SUP/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
51. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

52. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Supiori No SKO : 0534/BOP-DASK/S/2007 tanggal 10 April 2007 ;
53. Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan November 2007 Nomor : 050./ Tanggal 26 November 2007 ;
54. Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan November 2007 Nomor : 050./ Tanggal 26 November 2007 ;
55. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/60 Tanggal 14 Desember 2007 ;
56. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002291/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
57. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/43 Tanggal 12 Desember 2007 ;
58. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/47 Tanggal 12 Desember 2007 ;
59. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/61 Tanggal 14 Desember 2007 ;
60. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/62 Tanggal 14 Desember 2007 ;
61. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/63 Tanggal 14 Desember 2007 ;
62. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/64 Tanggal 14 Desember 2007 ;
63. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 02289/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
64. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Nomor : 050.1/65 Tanggal 14 Desember 2007 ;
65. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002288/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
66. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/66 Tanggal 14 Desember 2007 ;
67. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002290/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
68. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/67 Tanggal 14 Desember 2007 ;
69. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002286/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
70. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 Nomor : 050.1/68 Tanggal 14 Desember 2007 ;

71. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002287/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;

72. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/69 Tanggal 14 Desember 2007 ;

73. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002292/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;

74. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No : 050.1/48/0TSUS-DASKfS/2007 tanggal 26 November 2007;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

75. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1l49/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007 ;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

76. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/50/DDL-DASKlS/2007 tanggal 27 November 2007;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

77. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pernbayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/51/DAK-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007 ;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

78. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/52/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007 ;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

79. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/53/DDL-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

80. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Perrnintaan Pembayaran Nomor : 050.l/54/DDL-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007 ;
b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

81. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050. 1/61/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007;
b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

82. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/62/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

83. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pernbayaran terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/63/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

84. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/64/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007;
b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

85. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permimaan Pembayaran Nomor : 050.1l65/DDL-DASK/Sl2007 tanggal 21 Desember 2007;
b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

86. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/66/DDL-DASK/S/2007 tanggal 11 Desember 2007;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ; -

87. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pernbayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.l/671DAK-DASK/S/ 2007 tanggal21 Desember 2007 ;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0080/PK-DAU/ 2007 tanggal 30 Januari 2007 ;

89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 ;

90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0082/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 ;

91. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0160/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0161/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0162/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007;

94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0163/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 F ebruari 2007;

95. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0164/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mernbayar Nomor : 0165/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007;

97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0166/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 F ebruari 2007;

98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0240/PK-DAU/ 2007 tanggal 20 Februari 2007 ;

99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 06026/PK-DEU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

100. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0607/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0622/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0597/PK-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

103. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0598/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
104. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0623/PK-DAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;
105. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0785/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007;
106. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007;
107. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1200/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
108. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
109. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : *1202/PK-DAU/2007* tanggal 1 Juni 2007 ;
110. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1203/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
111. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1204/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
112. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1220/PK-DAU/2007 tanggal 21 Juni 2007;
113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1340/PK-DAU/2007 tanggal 6 Juli 2007 ;
114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1341/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;
115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 2151/SP2D/DDL/2007 tanggal 28 November 2007;
116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2152/SP2D/DAK NON DR/2007 tanggal 28 November 2007 ;
117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2153/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 28 November 2007 ;
118. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2154/SP2D/DDL/2007 tanggal 28 November 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

119. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
120. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1402/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
121. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1563/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
122. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 000299/SP2D/PK-DAU/2007 tanpa tanggal;
123. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
124. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2019/S/P2D/BT-DAU/2007 tanpa tanggal ;
125. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 1743/SP2D/PK-DAU/2001 tanpa tanggal ;
126. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 1744/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 ;
127. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
128. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
129. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nornor: 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
130. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
131. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 173S/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 4 Oktober 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

132. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tang gal 8 Oktober 2007 ;
133. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2671/SP2D/PK-DAK/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
134. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2672/SP2D/PK-DAK/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
135. 2 (dua) 1embar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
136. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Januari 2007 ;
137. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Februari 2007 ;
138. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Maret 2007 ;
139. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan April 2007 ;
140. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Mei 2007 ;
141. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Daerah bulan Juni 2007 ;
142. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Daerah bulan Juli 2007 ;
143. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Agustus 2007 ;
144. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan September 2007 ;
145. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Oktober 2007 ;
146. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pernegang Kas bulan November 2007 ;
147. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2007 ;
148. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14-02-2007 ;
149. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank. Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1-02-2007 ;

150. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor ; 1540004521294 Atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 3-03-2007 ;
151. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 16-03 -2007 ;
152. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22-03-2007 ;
153. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 28-03-2007 ;
154. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 5-4-2007 ;
155. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30/4/2007 ;
156. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 26-04-2007 ;
157. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek 1540004514 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30-5 -2007 ;
158. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10-7-2007 ;
159. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek No 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 27 -7 -2007 ;
160. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 28- 9- 2007 ;
161. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek No 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 11-10-2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

162. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Tranfer Bank Papua No Rek No 00181111191762 atas nama HELENA RONSUMBRE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 27-12-2007 ;
163. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 3 Januari 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K. Bank ;
164. 1 (satu) surat perintah tugas Nomor : 050/01 atas nama YACOB KOKORULE, MSi., Dkk. tanggal 4 Februari 2007 ;
165. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 YACOB KOKORULE, MSi ;
166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Nomor : 050/01 tangga14 Februari 2007 ;
167. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
168. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
169. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut ;
170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI,S.Hut. Nomor : 050/02 tanggal 4 Februari 2007;
171. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
172. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
173. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 LUIS WAKDOMI, SE ;
174. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS WAKDOMI, SE. Nomor : 050/03 tanggal 4 Februari 2007 ;
175. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
176. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta-Biak atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
177. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. ;
178. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/04 tanggal 4 Februari 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

179. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
180. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta-Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
181. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. ;
182. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. Nomor : 050/05 tanggal 4 Februari 2007 ;
183. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. tanpa tanggal ;
184. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta-Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. tanpa tanggal ;
185. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama JOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
186. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama ALEX ARWAM, S.Md. K. Bank, dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
187. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 tanpa penerima ;
188. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama ADAM tanpa tanda tangan ;
189. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 Februari 2007 atas nama HERRY ;
190. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Februari 2007 tanpa nama penerima tetapi terdapat tanda tangan ;
191. 1 (satu) surat perintah tugas Nomor :050/20 atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Dkk. tangga12 Februari 2007 ;
192. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
193. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Nomor : 050/07 tangga12 Februari 2007 ;
194. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jayapura atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
195. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

196. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/08 tangga12 Februari 2007 ;
198. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jayapura atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
199. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
200. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/09 tangga12 Februari 2007 ;
202. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jayapura atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
203. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura-Biak atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
204. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. ;
205. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjanalan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos Nomor : 050/ tangga12 Februari 2007 ;
206. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta-Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa tanggal ;
207. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos. ;
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos. Nomor : 050/10 tanggal12 Februari 2007 ;
209. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jayapura atas nama YOHANES MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
210. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura-Biak atas nama YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos
211. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Maret 2007 atas nama JACK LOEIS WEJAI ;
212. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan ATK Sekretaris tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2007 ;

213. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 atas nama penerimaan untuk sewa mobil ;
214. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 atas nama ALI untuk sewa mobil ;
215. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 tanpa nama penerima untuk biaya makan minum ;
216. 8 (delapan) lembar nota Rumah Makan Solo ;
217. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 Februari 2007 atas Drs. YACOB KOKORULE, SM.Si ;
218. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 Februari 2007 atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos.;
219. Daftar Penerima Honor Kegiatan Tahun 2006 tertanggal 19 Februari 2007 ;
220. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
221. Daftar Penerimaan Honor Eksekutif Tahun 2006 tertanggal 28 Februari 2007 ;
222. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/011 tanggal 28 Februari 2007 ;
224. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. tanpa tanggal ;
225. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. tanpa tanggal ;
226. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. ;
227. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/012 tanggal 28 Februari 2007 ;
228. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
229. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
230. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;

231. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/014 tanggal 28 Februari 2007 ;
232. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
233. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
234. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
235. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/013 tanggal 28 Februari 2007 ;
236. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
237. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
238. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 1 Maret 2007 atas nama ALEX ARWAM,A.Md.K. Bank ;
239. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Maret 2007 atas nama Ir. ROS MERY T ;
240. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 5 Maret 2007 atas nama BR. APRIANTO, ST ;
241. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut.;
242. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/018 tanggal 16 Maret 2007 ;
243. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
244. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
245. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, Dkk. Nomor : 050/051 tanggal 16 Maret 2007 ;
246. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE ;
247. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YACOB KOKORULE Nomor : 050/016 tanggal 16 Maret 2007 ;

248. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. ;
249. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. Nomor : 050/019 tanggal 16 Maret 2007 ;
250. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
251. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/17 tanggal 16 Maret 2007 ;
252. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
253. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
254. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Maret 2007 atas nama ALEX ARWAM,A.Md.K. Bank ;
255. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Maret 2007 atas nama HERRY ;
256. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi, Dkk. Nomor : 050/05 tanggal 28 Maret 2007 ;
257. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. ;
258. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. Nomor : 050/021 tanggal 28 Maret 2007 ;
259. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. tanpa tanggal ;
260. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. tanpa tanggal ;
261. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. ;
262. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. Nomor : 050/20 tanggal 28 Maret 2007 ;
263. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. tanpa tanggal ;
264. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. tanpa tanggal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

265. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
266. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/22 tanggal 28 Maret 2007 ;
267. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
268. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
269. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
270. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa Nomor : tanggal 28 Maret 2007 ;
271. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa tanggal ;
272. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 5 April 2007 atas nama DANNY untuk pembayaran Biaya Penyusunan Standart Harga ;
273. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos. untuk Biaya Honor Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten dan Provinsi ;
274. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Honor Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tanggal 11 April 2007;
275. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung Distrik dan Kabupaten ;
276. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tanggal 11 April 2007;
277. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Biaya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, Kabupatren dan Provinsi ;
278. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama Rumah Makan Citra Rasa untuk Biaya Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten dan Provinsi ;
279. 4 (empat) lembar Nota Cash Pembayaran makan atas nama Rumah Makan Citra Rasa tertanggal 5 April 2007, 7 April 2007, 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2007 dan 9 April 2007 ;

280. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama Rumah Makan Citra Rasa untuk Biaya Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang tingkat Kabupatren dan Provinsi ;
281. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Barat ;
282. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Utara ;
283. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Timur ;
284. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,M.MT ;
285. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,M.MT. Nomor : 050/012 tanggal 28 Februari 2007 ;
286. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
287. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
288. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. ;
289. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor :050/06 tanggal 16 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. Dkk ;
290. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. Nomor : 050/25 tanggal 16 April 2007 ;
291. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. tanpa tanggal ;
292. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. tanpa tanggal ;
293. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. ;
294. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. Nomor : 050/26 tanggal 16 April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 ;

295. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama YOHANIS MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
296. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
297. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank ;
298. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank Nomor : 050/27 tanggal 16 April 2007 ;
299. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama ALEX ARWAM tanpa tanggal ;
300. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama ALEX ARWAM tanpa tanggal ;
301. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/07 tanggal 19 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
302. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
303. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/29 tanggal 19 April 2007 ;
304. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
305. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
306. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. ;
307. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. Nomor : 050/31 tanggal 19 April 2007 ;
308. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. Nomor : 050/32 tanggal 19 April 2007 ;
309. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
310. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/33 tanggal 19 April 2007 ;
311. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/34 tanggal 19 April 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

312. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
313. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/35 tanggal 19 April 2007 ;
314. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/36 tanggal 19 April 2007 ;
315. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
316. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/37 tanggal 19 April 2007 ;
317. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/38 tanggal 19 April 2007 ;
318. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama YACOB RUMSOWEK, A.Md.Tek ;
319. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB RUMSOWEK, A.Md.Tek. Nomor : 050/39 tanggal 19 April 2007 ;
320. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/08 tanggal 23 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si ;
321. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. ;
322. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/28 tanggal 23 April 2007 ;
323. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;
324. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;
325. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 April 2007 tanpa nama untuk pembayaran Biaya Honor Tim/Panitia ;
326. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tim/panitia penyusunan program/kegiatan bulan April 2007 ;
327. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 April 2007 atas nama DANNY untuk Pembayaran Standart Harga dan Analisis Biaya ;
328. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Mei 2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Pembayaran Operasional Ketua Bappeda ;

329. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
330. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/56 tanggal 23 Mei 2007 ;
331. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
332. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/47 tanggal 7 Mei 2007 ;
333. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos ;
334. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/46 tanggal 7 Mei 2007 ;
335. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. ;
336. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/09 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk. ;
337. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
338. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/43 tanggal 7 Mei 2007 ;
339. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
340. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/45 tanggal 7 Mei 2007 ;
341. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/10 tanggal 16 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE,SE.,MMT. ;
342. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;
343. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si Nomor : 050/55 tanggal 16 Mei 2007 ;
344. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. untuk pembayaran sewa mobil ;
345. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;

346. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT;
347. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil HENDRISON ONDI, S.Hut ;
348. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos ;
349. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos Nomor : 050/62 tanggal 23 Mei 2007 ;
350. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank ;
351. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 50/63 tanggal 23 Mei 2007 ;
352. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ARTHUR L. RUMBEWAS, ST ;
353. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ARTHUR L. RUMBEWAS, ST.Nomor : 050/64 tanggal 23 Mei 2007;
354. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama MARGARET RUMERE, ST ;
355. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama MARGARET RUMERE, ST. Nomor : 050/65 tanggal 23 Mei 2007 ;
356. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek ;
357. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d. Tek Nomor : 050/66 tanggal 23 Mei 2007 ;
358. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
359. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nomor : 050/73 tanggal 23 Mei 2007 ;
360. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

361. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos Nomor : 050/74 tanggal 23 Mei 2007 ;
362. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K. Bank ;
363. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K.Bank Nomor : 050/75 tanggal 23 Mei 2007 ;
364. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama MARGARET RUMERE, ST ;
365. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama MARGARET RUMERE, ST. Nomor : 050/77 tanggal 23 Mei 2007 ;
366. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ARTHUR L.RUMBEWAS, ST.Nomor : 050/76 tanggal 23 Mei 2007 ;
367. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek ;
368. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek Nomor: 050/78 tanggal 23 Mei 2007 ;
369. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW,S.Sos ;
370. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW,S.Sos. Nomor : 050/80 tanggal 23 Mei 2007 ;
371. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama THEODURUS KAWER, SIP.,M.Si ;
372. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODURUS KAWER, SIP.,M.Si Nomor : 050/79 tanggal 23 Mei 2007 ;
373. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE ;
374. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/81 tanggal 23 Mei 2007 ;
375. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YOEL V. WAMAFMA, SE ;
376. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOEL V. WAMAFMA, SE. Nomor : 050/82 tanggal 23 Mei 2007 ;
377. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SOLEMAN KAWER ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

378. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SOLEMAN KAWER. Nomor : 050/84 tanggal 23 Mei 2007 ;
379. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama GEORGE YP. YAWAN, SE ;
380. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama GEORGE. YP. YAWAN, SE. Nomor : 050/83 tanggal 23 Mei 2007 ;
381. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
382. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/67 tanggal 23 Mei 2007 ;
383. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
384. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/68 tanggal 23 Mei 2007 ;
385. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
386. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/69 tanggal 23 Mei 2007 ;
387. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ESTER N. KAFIAR, SE ;
388. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ESTER N. KAFIAR, SE Nomor : 050/70 tanggal 23 Mei 2007 ;
389. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YAKOB RUMSOWEK, A.Md. Tek ;
390. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YAKOB RUMSOWEK, A.Md. Tek Nomor : 050/71 tanggal 23 Mei 2007 ;
391. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YAN MAURIS BURDAM, ST ;
392. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YAN MAURIS BURDAM, ST Nomor : 050/72 tanggal 23 Mei 2007 ;
393. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
394. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/57 tanggal 23 Mei 2007 ;
395. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/58 tanggal 23 Mei 2007 ;

396. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
397. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/59 tanggal 23 Mei 2007 ;
398. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
399. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/84 tanggal 29 Mei 2007 ;
400. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
401. 1 (satu) lernbar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nornor : 050/85 tanggal 29 Mei 2007 ;
402. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pernbayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
403. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nomor : 050/86 tanggal 29 Mei 2007 ;
404. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pernbayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
405. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/89 tang gal 29 Mei 2007 ;
406. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama YUS TINUS M. REJAUW, S. Sos ;,
407. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/90 tanggal 29 Mei 2007 ;
408. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pernbayaran) tanggal 14 Juni 2007 atas nama SPBU SR. LAWARI ;
409. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/11 A tanggal 17 Juli 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank ;
410. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 050/94 A tanggal 17 Juli 2007 ;
411. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/11 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., dkk ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

412. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
413. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/90 tanggal 16 Juli 2007 ;
414. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
415. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nomor : 050/91 tanggal 16 Juli 2007 ;
416. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
417. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR AL WEISIUS N, M.Si Nomor : 050/92 tanggal16 Juli 2007 ;
418. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
419. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/94 tanggal 16 Juli 2007 ;
420. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
421. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/94 tanggal 16 Juli 2007 ;
422. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
423. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/97 tanggal 27 Juli 2007 ;
424. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/ tanggal 29 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk ;
425. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 26 Juni 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
426. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/ tanggal 29 Juni 2007 ;
427. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
428. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;

429. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/12 tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
430. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
431. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/95 tanggal 27 Juli 2007 ;
432. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. ;
433. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/96 tanggal 27 Juli 2007 ;
434. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. ;
435. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/98 tanggal 27 Juli 2007 ;
436. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Juli 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank. ;
437. 1 (satu) lembar Daftar Belanja Insentif Eselon IV tertanggal 27 Juli 2007 ;
438. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Operasional Ketua Bappeda ;
439. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE, MMT. Untuk Operasional Kepala Bidang Ekonomi ;
440. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk biaya Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pim II dan IV ;
441. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 20 Agustus 2007 tanpa nama, untuk Biaya Sewa Mobil Angkut bahan-bahan Kantor ;
442. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/25 tanggal 9 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
443. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nomor : 050/27 tanggal 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2007 ;

444. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama OKTOVIANUS tanpa tanggal ;

445. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama OKTOVIANUS tanpa tanggal ;

446. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 9 Oktober 2007 atas nama LUIS WAKDOMO, SE ;

447. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS WAKDOMO, SE. Nomor : 050/28 tanggal 9 Oktober 2007 ;

448. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS WAKDOMO tanpa tanggal ;

449. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/28 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. ;

450. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. ;

451. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. Nomor : 050/29 tanggal 10 Oktober 2007 ;

452. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

453. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

454. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/33 tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk.;

455. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

456. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/39 tanggal 31 Oktober 2007 ;

457. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

458. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

459. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si ;

460. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/40 tanggal 31

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2007 ;

461. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si tanpa tanggal ;
462. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. tanpa tanggal ;
463. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT ;
464. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/41 tanggal 31 Oktober 2007 ;
465. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
466. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama LUIS WAKDOMI, SE. ;
467. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/42 tanggal 31 Oktober 2007 ;
468. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/31 tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Ir. MANDOSAR ALWEISIUS N, M.Si. Dkk.;
469 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Ir. MANDOSAR ALWEISIUS N, M.Si. ;
470. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSAR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/35 tanggal 30 Oktober 2007 ;
471. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama MANDOSAR ALWEISIUS tanpa tanggal ;
472. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama MANDOSAR ALWEISIUS tanpa tanggal ;
473. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
474. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut., M.Si. Nomor : 050/36 tanggal 30 Oktober 2007 ;
475. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
476. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

477. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank ;
478. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 050/37 tanggal 30 Oktober 2007 ;
479. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
480. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama YUSTINUS REJAW, S.Sos. ;
481. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS REJAW, S.Sos. Nomor : 050/38 tanggal 30 Oktober 2007 ;
482. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
483. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
484. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT ;
485. 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim/Panitia Kegiatan Profil Investasi tertanggal 10 Oktober 2007 ;
486. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Mustamin untuk Belanja Makan, Minum, Sewa Sarana Mobilitas Darat dan sewa long bok untuk sosialisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan ke 5 Distrik ke Kabupaten Supiori ;
487. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 tanpa nama Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk sosialisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan ke Supiori Timur ;
488. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
489. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
490. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
491. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
492. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ atas nama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;

493. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;
494. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT., Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
495. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
496. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
497. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos ;
498. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos., Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
499. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW tanpa tanggal ;
500. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ tanggal 22 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
501. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
502. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/ tanggal 22 November 2007 ;
503. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
504. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, Dkk ;
505. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
506. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
507. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
508. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP., MSi ;
509. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

THEODORUS KAWER, SIP., MSi, tanpa nomor tanggal 30 November 2007 ;

510. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER tanpa tanggal ;
511. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER tanpa tanggal ;
512. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., M.MT ;
513. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., M.MT, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
514. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
515. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
516. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
517. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos ;
518. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
519. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama Spenyel Asyamsum untuk Honorarium Pegawai Tidak Tetap ;
520. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 tanpa penerima untuk Belanja Sosialisasi ;
521. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama CV. PETRAULI ABADI untuk Belanja Alat Tulis Kantor ;
522. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan ATK Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan tertanggal 6 November 2007 ;
523. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut untuk Pembayaran Operasional Kegiatan Penyusunan Sumber Daya Pesisir ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

524. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS *N.*, M.Si untuk Biaya Strada PDT ;
525. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 tanpa nama untuk kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan ;
526. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan RIBDA Kab. Supiori ;
527. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan Lingkungan Hidup Pembuatan dan Penataan Taman Rekreasi ;
528. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda Pembayaran) tangga 14 Desember 2007 untuk penarikan Cek Nomor : 835781 untuk pembayaran Penyusunan Peta Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten Supiori ;
529. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda Pembayaran) tanggal 18 Desember 2007 atas nama Yustinus M. Rejauw, S.Sos yang belum ditandatangani ;
530. 4 (empat) lembar Nota Premium tanpa tanggal dari SPBU 84.981.88. S.R. LAWARI ;
531. 24 (dua puluh empat) lembar Potongan Cek Bank Papua Seri Nomor : CA 837776 sampai dengan 835800 ;
532. 24 (dua puluh empat) lembar Potongan Cek Bank Papua Seri Nomor : CA 560451 sampai dengan 560475 ;
533. 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi ;
534. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Jayapura - Biak tanggal 11 Januari 2007 atas nama YACOB/KOKORULE ;
535. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang - Biak tanggal 21 Januari 2007 atas nama YACOB/MR ;
536. 1 (satu) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia tanggal 15 Januari atas nama Yopie ;
537. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang - Jayapura tanggal 4 Februari atas nama YACOB/MR ;
538. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang – Biak tanggal 06 Maret 2007 atas nama YACOB/MR ;
539. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Jakarta Ujung Pandang - Biak tanggal 6 Maret 2007 atas nama YACOB/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MR ;

540. 1 (satu) bendel tiket penumpang Merpati tujuan Jayapura - Biak tanpa tanggal atas nama YACOB/MR ;
541. 1 (satu) bendel tiket penumpang Merpati tujuan Jayapura - Biak tanggal 26 Mei 2007 atas nama YACOB/KUKURULE. MR ;
542. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Jakarta - Biak tanggal 06 Mei 2007 atas nama YACOB/KOKORULE. MR ;
543. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Biak – Jayapura tanggal 22 Maret 2007 an. YACOB/KUKURULE. MR ;
544. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Biak tanggal 31 Maret 2007 atas nama YACOB/KUKURULE. MR ;
545. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Biak - Jakarta tanggal 15 Januan 2007 an. YACOB/KUKURULE MR ;
546. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua Kantor Cabang Biak Nomor Rek. 500 21.1 0.06.00623-7 periode 0110112007 sampai dengan 31/12/2007 ;
547. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Data dari Bank Papua Cabang Biak Nomor : 07/209/104 tanggal 13 Mei 2009 ;
548. 11 (sebelas) lembar foto copy cek yang dibayarkan ke Bappeda Supiori ;

Digunakan dalam berkas perkara a/n. Terdakwa JERMIAS MANDABAYAN, ANNE M. KESAULIJA, BA. dan ROBERT KAWER, B.Sc., A.Kp. ;

5. Menyatakan supaya Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 119/Pid.Sus/ 2009/PN.Bik. tanggal 25 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum pula Terdakwa ALEX ARWAM, A.md. K. Bank untuk membayar uang pengganti sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk lelang dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 N. DPA SKPD 1.06.01 ;
    2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/ tanggal Januari 2009 ;
    3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/1 tanggal 17 Januari 2009 ;
    4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/2 tanggal 17 Januari 2009 ;
    5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050./3 tanggal 17 Januari 2009 ;
    6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/4 tanggal 29 Januari 2009 ;
    7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/5 tanggal 29 Januari 2009 ;
    8. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/6 tanggal 29 Januari 2009 ;
    9. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/7 tanggal 29 Januari 2009 ;
    10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/8 tanggal 29 Januari 2009 ;
    11. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/9 tanggal 29 Januari 2009 ;
    12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk beban Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/10 tanggal 29 Januari 2009 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Perjalanan Dinas Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/ bulan Januari 2009 ;

14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/11 tanggal 12 Februari 2007 ;

15. 1 (satu) lernbar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/12 tanggal 12 Februari 2007 ;

16. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/13 tanggal 12 Februari 2007 ;

17. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/14 tanggal 12 Februari 2007 ;

18. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor: 050.1/15 tanggal12 Februari 2007;

19. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Maret 2007 Nomor : 050.1/21 tanggal 15 Maret 2007 ;

20. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Musrenbang Tanpa Nomor Bulan Maret 2007 ;

21 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Penyusunan Standart Harga Tanpa Nomor Bulan Maret 2007 ;

22. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Untuk Beban Tetap Bulan Maret 2007 Nomor : 050.1/19 Tanggal 23 Maret 2007 ;

23. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Beban Tetap Bulan Maret 2007 Nomor: 050.1/20 Tanggai 23 Maret 2007 ;

24. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/13 Tanggal 22 Mei 2007 ;

25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/23 Tanggal 31 Mei 2007 ;

26. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/24 Tanggal 31 Mei 2007 ;

27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/27 Tanggal 3 Juli 2007 ;

28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Juli 2007 Nomor : 50.1/28 Tanggal 16 Juli 2007 ;

29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Diklat Pim II, IV Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/30 Tanggal 26 Juli 2007 ;

30. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 000958/SPD-SUP/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
32. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Penunjang Kegiatan operasional Kantor Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/42 Tanggal 27 Juli 2007 ;
33. 2 (dua) lernbar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001 124/SPD-SUP/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
34. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana;
35. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1128 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
36. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001286/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
37. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
38. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/29 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
39. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001287/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
40. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana;
41. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/30 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
42. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nornor : 001288/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
43. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
44. 1 (satu) lembar Surat Permohoan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/13. Tanggal 27 Agustus 2007 ;
45. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001291/SPD-SUP/ 2007 tanggal 01 Oktober 2007, tanpa tanda tangan ;
46. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan September 2007 Nomor : 050.1/33 Tanggal 2 September 2007 ;
47. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001289/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
48. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
49. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bulan November 2007 Nomor : 050.1/59 Tanggal 29 November 2007 ;
50. 2 (dua) Surat Penyediaan Dana Nomor : 001605/SPD-SUP/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
51. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

52. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Supiori No SKO : 0534/BOP-DASKIS/2007 tanggal 10 April 2007 ;
53. Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan November 2007 Nomor : 050./ Tanggal 26 November 2007 ;
54. Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan November 2007 Nomor : 050./ Tanggal 26 November 2007 ;
55. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/60 Tanggal 14 Desember 2007 ;
56. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002291/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
57. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/43 Tanggal 12 Desember 2007 ;
58. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/47 Tanggal 12 Desember 2007 ;
59. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/61 Tanggal 14 Desember 2007 ;
60. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/62 Tanggal 14 Desember 2007 ;
61. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/63 Tanggal 14 Desember 2007 ;
62. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/64 Tanggal 14 Desember 2007 ;
63. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 02289/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
64. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Nomor : 050.1/65 Tanggal 14 Desember 2007 ;
65. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002288/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
66. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/66 Tanggal 14 Desember 2007 ;
67. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002290/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
68. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/67 Tanggal 14 Desember 2007 ;
69. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002286/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
70. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 Nomor : 050.1/68 Tanggal 14 Desember 2007 ;

71. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002287/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
72. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/69 Tanggal 14 Desember 2007 ;
73. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002292/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
74. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No : 050.1/48/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
75. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1l49/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007 ;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
76. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/50/DDL-DASK/S/2007 tanggal 27 November 2007;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
77. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pernbayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/51/DAK-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007 ;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
78. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/52/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007 ;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
79. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/53/DDL-DASK/S/2007 tanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2007;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

80. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Perrnintaan Pembayaran Nomor : 050.l/54/DDL-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007 ;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

81. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050. 1/61/DDL-DASK/S/2007 tanggal21 Desember 2007;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

82. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/62/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

83. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pernbayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/63/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

84. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/64/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

85. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permimaan Pembayaran Nomor : 050.1/65/DDL- DASK/S/2007 tanggal 21 Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 ;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

86. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/66/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ; -

87. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pernbayaran terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.l/671DAK-DASK/S/ 2007 tanggal 21 Desember 2007 ;

b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0080/PK-DAU/ 2007 tanggal 30 Januari 2007 ;

89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 ;

90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0082/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 ;

91. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0160/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0161/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0162/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007;

94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0163/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 F ebruari 2007;

95. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0164/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;

96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0165/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007;

97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0166/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 F ebruari 2007;

98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0240/PK-DAU/ 2007 tanggal 20 Februari 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

78.

99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0606/PK-DEU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
100. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0607/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0622/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
103. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0598/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
104. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0623/PK-DAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;
105. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0785/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007;
106. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007;
107. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1200/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
108. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1201/PK-DAU/ 2007 tanggal 18 Juni 2007;
109. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1202/PK-DAU/ 2007 tanggal 1 Juni 2007 ;
110. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1203/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
111 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1204/PK-DAU/ 2007 tanggal 18 Juni 2007;
112. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1220/PK-DAU/2007 tanggal 21 Juni 2007;
113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1340/PK-DAU/2007 tanggal 6 Juli 2007 ;
114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1341/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;
115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2151/SP2D/DDL/2007 tanggal 28 November 2007;
116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2152/SP2D/DAK NON DR/2007 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28 November 2007 ;

117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2153/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 28 November 2007 ;

118. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2154/SP2D/DDL/2007 tanggal 28 November 2007 ;

119. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;

120. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1402/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;

121. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1563/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;

122. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 000299/SP2D/PK-DAU/2007 tanpa tanggal ;

123. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tangga. 5 Desember 2007 ;

124. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 20 19/SP2D/BT -DAU/2007 tanpa tanggal ;

125. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1743/SP2D/PK-DAU/2001 tanpa tanggal ;

126. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1744/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 ;

127. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;

128. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

129. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nornor : 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
130. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
131. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 173S/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 4-Oktober 2007 ;
132. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 ;
133. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2671/SP2D/PK-DAK/2007 tang gal 21 Desember 2007 ;
134. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2672/SP2D/PK-DAK/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
135. 2 (dua) 1embar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
136. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Januari 2007;
137. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Februari 2007 ;
138. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Maret 2007 ;
139. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan April 2007 ;
140. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Mei 2007 ;
141. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Daerah bulan Juni 2007 ;
142. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Daerah bulan Juli 2007 ;
143. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Agustus 2007;
144. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan September 2007 ;
145. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Oktober 2007 ;
146. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pernegang Kas bulan November 2007 ;
147. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 ;

148. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14-02-2007 ;
149. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank. Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1-02-2007 ;
150. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor ; 1540004521294 Atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 3-03-2007 ;
151. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 16-03 -2007 ;
152. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22-03-2007 ;
153. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 28-03-2007 ;
154. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 5-4-2007 ;
155. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30/4/2007 ;
156. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 26-04-2007 ;
157. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30-5 -2007 ;
158. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek. Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10-7-2007 ;
159. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek. Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 27 -7 -2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

160. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek. Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 28- 9- 2007 ;
161. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 11-10-2007 ;
162. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Tranfer Bank Papua No Rek No 00181111191762 atas nama HELENA RONSUMBRE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 27-12-2007 ;
163. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 3 Januari 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K. Bank ;
164. 1 (satu) surat perintah tugas Nomor : 050/01 atas nama YACOB KOKORULE, MSi., Dkk. tanggal 4 Februari 2007 ;
165. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 YACOB KOKORULE, MSi ;
166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Nomor : 050/01 tangga14 Februari 2007 ;
167. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
168. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
169. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut ;
170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI,S.Hut. Nomor : 050/02 tanggal 4 Februari 2007;
171. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
172. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
173. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 LUIS WAKDOMI, SE ;
174. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS WAKDOMI, SE. Nomor : 050/03 tanggal 4 Februari 2007 ;
175. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
176. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta-Biak atas nama LUIS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;

177. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. ;
178. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/04 tanggal 4 Februari 2007 ;
179. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
180. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta-Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
181. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. ;
182. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. Nomor : 050/05 tanggal 4 Februari 2007 ;
183. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. tanpa tanggal ;
184. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. tanpa tanggal ;
185. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama JOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
186. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama ALEX ARWAM, S.Ms.K. Bank, dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
187. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 tanpa penerima ;
188. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama ADAM tanpa tanda tangan ;
189. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 Februari 2007 atas nama HERRY ;
190. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Februari 2007 tanpa nama penerima tetapi terdapat tanda tangan ;
191. 1 (satu) surat perintah tugas Nomor :050/20 atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Dkk. tangga12 Februari 2007 ;
192. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

193. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Nomor : 050/07 tangga12 Februari 2007 ;
194. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jayapura atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
195. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
196. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
197. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/08 tangga12 Februari 2007 ;
198. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jayapura atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
199. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
200. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/09 tangga12 Februari 2007 ;
202. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jayapura atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
203. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura-Biak atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
204. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. ;
205. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjanalan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos Nomor : 050/ tangga12 Februari 2007 ;
206. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta-Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa tanggal ;
207. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos. ;
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos. Nomor : 050/10 tangga 12 Februari 2007 ;
209. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jayapura atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YOHANES MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;

210. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura-Biak atas nama YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos
211. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Maret 2007 atas nama JACK LOEIS WEJAI ;
212. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan ATK Sekretaris tanggal 14 Februari 2007 ;
213. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 atas nama penerimaan untuk sewa mobil ;
214. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 atas nama ALI untuk sewa mobil ;
215. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 tanpa nama penerima untuk biaya makan minum ;
216. 8 (delapan) lembar nota Rumah Makan Solo ;
217. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 Februari 2007 atas Drs. YACOB KOKORULE, SM.Si ;
218. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 Februari 2007 atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos.;
219. Daftar Penerima Honor Kegiatan Tahun 2006 tertanggal 19 Februari 2007 ;
220. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
221. Daftar Penerimaan Honor Eksekutif Tahun 2006 tertanggal 28 Februari 2007 ;
222. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
223. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/011 tanggal 28 Februari 2007 ;
224. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. tanpa tanggal ;
225. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. tanpa tanggal ;
226. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. ;
227. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/012 tanggal 28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2007 ;

228. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
229. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
230. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
231. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/014 tanggal 28 Februari 2007 ;
232. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
233. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
234. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
235. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/013 tanggal 28 Februari 2007 ;
236. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
237. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
238. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 1 Maret 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K. Bank ;
239. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Maret 2007 atas nama Ir. ROS MERY T ;
240. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 5 Maret 2007 atas nama BR. APRIANTO, ST ;
241. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut.;
242. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/018 tanggal 16 Maret 2007 ;
243. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
244. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

245. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, Dkk. Nomor : 050/051 tanggal 16 Maret 2007 ;
246. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE ;
247. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE Nomor : 050/016 tanggal 16 Maret 2007 ;
248. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. ;
249. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. Nomor : 050/019 tanggal 16 Maret 2007 ;
250. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
251. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/17 tanggal 16 Maret 2007 ;
252. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
253. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
254. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Maret 2007 atas nama ALEX ARWAM,A.Md.K. Bank ;
255. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Maret 2007 atas nama HERRY ;
256. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi, Dkk. Nomor : 050/05 tanggal 28 Maret 2007 ;
257. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. ;
258. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. Nomor : 050/021 tanggal 28 Maret 2007 ;
259. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. tanpa tanggal ;
260. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. tanpa tanggal ;
261. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

262. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. Nomor : 050/20 tanggal 28 Maret 2007 ;
263. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. tanpa tanggal ;
264. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. tanpa tanggal ;
265. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
266. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/22 tanggal 28 Maret 2007 ;
267. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
268. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
269. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
270. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa Nomor : tanggal 28 Maret 2007 ;
271. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa tanggal ;
272. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 5 April 2007 atas nama DANNY untuk pembayaran Biaya Penyusunan Standart Harga ;
273. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos. untuk Biaya Honor Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten dan Provinsi ;
274. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Honor Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tanggal 11 April 2007;
275. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung Distrik dan Kabupaten ;
276. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tanggal 11 April 2007;
277. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Biaya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupatren dan Provinsi ;

278. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama Rumah Makan Citra Rasa untuk Biaya Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten dan Provinsi ;
279. 4 (empat) lembar Nota Cash Pembayaran makan atas nama Rumah Makan Citra Rasa tertanggal 5 April 2007, 7 April 2007, 8 April 2007 dan 9 April 2007 ;
280. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, se-Distrik Kepulauan Aruri ;
281. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Barat ;
282. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Utara ;
283. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Timur ;
284. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,M.MT ;
285. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/024 tanggal 16 April 2007 ;
286. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
287. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
288. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. ;
289. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/06 tanggal 16 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. Dkk ;
290. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. Nomor : 050/25 tanggal 16 April 2007 ;
291. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. tanpa tanggal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

292. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. tanpa tanggal ;
293. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. ;
294. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. Nomor : 050/26 tanggal 16 April 2007 ;
295. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
296. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
297. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank ;
298. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank Nomor : 050/27 tanggal 16 April 2007 ;
299. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama ALEX ARWAM tanpa tanggal ;
300. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama ALEX ARWAM tanpa tanggal ;
301. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/07 tanggal 19 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
302. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
303. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/29 tanggal 19 April 2007 ;
304. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
305. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
306. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. ;
307. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. Nomor : 050/31 tanggal 19 April 2007 ;
308. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. Nomor : 050/32 tanggal 19 April 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

309. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
310. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/33 tanggal 19 April 2007 ;
311. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/34 tanggal 19 April 2007 ;
312. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
313. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/35 tanggal 19 April 2007 ;
314. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/36 tanggal 19 April 2007 ;
315. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
316. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/37 tanggal 19 April 2007 ;
317. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/38 tanggal 19 April 2007 ;
318. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama YACOB RUMSOWEK, A.Md.Tek ;
319. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB RUMSOWEK, A.Md.Tek. Nomor : 050/39 tanggal 19 April 2007 ;
320. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/08 tanggal 23 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si ;
321. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. ;
322. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/28 tanggal 23 April 2007 ;
323. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;
324. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;
325. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 April 2007 tanpa nama untuk pembayaran Biaya Honor Tim/Panitia ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

326. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tim/panitia penyusunan program/kegiatan bulan April 2007 ;
327. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 April 2007 atas nama DANNY untuk Pembayaran Standart Harga dan Analisis Biaya ;
328. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Pembayaran Operasional Ketua Bappeda ;
329. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
330. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/56 tanggal 23 Mei 2007 ;
331. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
332. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/47 tanggal 7 Mei 2007 ;
333. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos ;
334. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/46 tanggal 7 Mei 2007 ;
335. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. ;
336. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/09 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk. ;
337. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
338. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/43 tanggal 7 Mei 2007 ;
339. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
340. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/45 tanggal 7 Mei 2007 ;
341. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/10 tanggal 16 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE,SE.,MMT. ;
342. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

343. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si Nomor : 050/55 tanggal 16 Mei 2007 ;
344. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. untuk pembayaran sewa mobil ;
345. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
346. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT;
347. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil HENDRISON ONDI, S.Hut ;
348. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos ;
349. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos Nomor : 050/62 tanggal 23 Mei 2007 ;
350. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank ;
351. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 50/63 tanggal 23 Mei 2007 ;
352. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ARTHUR L. RUMBEWAS, ST ;
353. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ARTHUR L. RUMBEWAS, ST.Nomor : 050/64 tanggal 23 Mei 2007;
354. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama MARGARET RUMERE, ST ;
355. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama MARGARET RUMERE, ST. Nomor : 050/65 tanggal 23 Mei 2007 ;
356. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek ;
357. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d. Tek Nomor : 050/66 tanggal 23 Mei 2007 ;
358. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;

359. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nomor : 050/73 tanggal 23 Mei 2007 ;
360. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos ;
361. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos Nomor : 050/74 tanggal 23 Mei 2007 ;
362. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K. Bank ;
363. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 050/75 tanggal 23 Mei 2007 ;
364. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama MARGARET RUMERE, ST ;
365. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama MARGARET RUMERE, ST. Nomor : 050/77 tanggal 23 Mei 2007 ;
366. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ARTHUR L.RUMBEWAS, ST.Nomor : 050/76 tanggal 23 Mei 2007 ;
367. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek ;
368. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek Nomor: 050/78 tanggal 23 Mei 2007 ;
369. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW,S.Sos ;
370. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW,S.Sos. Nomor : 050/80 tanggal 23 Mei 2007 ;
371. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama THEODURUS KAWER, SIP.,M.Si ;
372. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODURUS KAWER, SIP.,M.Si Nomor : 050/79 tanggal 23 Mei 2007 ;
373. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE ;
374. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/81 tanggal 23 Mei 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

375. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YOEL V. WAMAFMA, SE ;
376. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOEL V. WAMAFMA, SE. Nomor : 050/82 tanggal 23 Mei 2007 ;
377. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SOLEMAN KAWER ;
378. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SOLEMAN KAWER. Nomor : 050/84 tanggal 23 Mei 2007 ;
379. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama GEORGE YP. YAWAN, SE ;
380. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama GEORGE. YP. YAWAN, SE. Nomor : 050/83 tanggal 23 Mei 2007 ;
381. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
382. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/67 tanggal 23 Mei 2007 ;
383. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
384. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/68 tanggal 23 Mei 2007 ;
385. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
386. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/69 tanggal 23 Mei 2007 ;
387. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ESTER N. KAFIAR, SE ;
388. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ESTER N. KAFIAR, SE., Nomor : 050/70 tanggal 23 Mei 2007 ;
389. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YAKOB RUMSOWEK, A.Md. Tek ;
390. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YAKOB RUMSOWEK, A.Md. Tek Nomor : 050/71 tanggal 23 Mei 2007 ;
391. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YAN MAURIS BURDAM, ST ;
392. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YAN MAURIS BURDAM, ST Nomor : 050/72 tanggal 23 Mei 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

393. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
394. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/57 tanggal 23 Mei 2007 ;
395. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/58 tanggal 23 Mei 2007 ;
396. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
397. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/59 tanggal 23 Mei 2007 ;
398. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
399. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/84 tanggal 29 Mei 2007 ;
400. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
401. 1 (satu) lernbar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nornor : 050/85 tanggal 29 Mei 2007 ;
402. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pernbayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
403. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nomor : 050/86 tanggal 29 Mei 2007 ;
404. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pernbayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
405. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/89 tang gal 29 Mei 2007 ;
406. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S. Sos ;
407. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/90 tanggal 29 Mei 2007 ;
408. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Juni 2007 atas nama SPBU SR. LAWARI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

409. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/11 A tanggal 17 Juli 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank ;
410. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nornor : 050/94 A tanggal 17 Juli 2007 ;
411. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/11 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si., dkk ;
412. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
413. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/90 tanggal 16 Juli 2007 ;
414. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
415. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nornor : 050/91 tanggal 16 Juli 2007 ;
416. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
417. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR AL WEISIUS N, M.Si Nornor : 050/92 tanggal16 Juli 2007 ;
418. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
419. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/94 tanggal 16 Juli 2007 ;
420. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
421. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/93 tanggal 16 Juli 2007 ;
422. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.MMT. ;
423. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/97 tanggal 27 Juli 2007 ;
424. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/ tanggal 29 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk ;
425. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 26 Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

426. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/ tanggal 29 Juni 2007 ;

427. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;

428. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;

429. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/12 tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

430. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

431. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/95 tanggal 27 Juli 2007 ;

532. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. ;

433. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/96 tanggal 27 Juli 2007 ;

434. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. ;

435. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/98 tanggal 27 Juli 2007 ;

436. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Juli 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank. ;

437. 1 (satu) lembar Daftar Belanja Insentif Eselon IV tertanggal 27 Juli 2007 ;

438. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Operasional Ketua Bappeda ;

439. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE, MMT. Untuk Operasional Kepala Bidang Ekonomi ;

440. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk biaya Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pim II dan IV ;

441. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 20 Agustus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 tanpa nama, untuk Biaya Sewa Mobil Angkut bahan-bahan Kantor ;

442. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/25 tanggal 9 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;

443. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT Nomor : 050/27 tanggal 9 Oktober 2007 ;

444. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama OKTOVIANUS tanpa tanggal ;

445. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama OKTOVIANUS tanpa tanggal ;

446. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 9 Oktober 2007 atas nama LUIS WAKDOMI, SE ;

447. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS WAKDOMI, SE. Nomor : 050/28 tanggal 9 Oktober 2007 ;

448. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;

449. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/28 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. ;

450. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. ;

451. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. Nomor : 050/29 tanggal 10 Oktober 2007 ;

452. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

453. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

454. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/33 tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk.;

455. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

456. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/39 tanggal 31 Oktober 2007 ;

457. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

458. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
459. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si ;
460. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/40 tanggal 31 Oktober 2007 ;
461. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si tanpa tanggal ;
462. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. tanpa tanggal ;
463. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT ;
464. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/41 tanggal 31 Oktober 2007 ;
465. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
466. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama LUIS WAKDOMI, SE. ;
467. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/42 tanggal 31 Oktober 2007 ;
468. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/31 tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Ir. MANDOSAR AL WEISIUS N, M.Si. Dkk.;
469. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Ir. MANDOSAR ALWEISIUS N, M.Si. ;
470. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSAR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/35 tanggal 30 Oktober 2007 ;
471. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama MANDOSAR ALWEISIUS tanpa tanggal ;
472. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama MANDOSAR AL WEISIUS tanpa tanggal ;
473. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
474. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HENDRISON ONDI, S.Hut., M.Si. Nomor : 050/36 tanggal 30 Oktober 2007 ;

475. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
476. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
477. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank ;
478. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 050/37 tanggal 30 Oktober 2007 ;
479. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
480. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama YUSTINUS REJAW, S.Sos. ;
481. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS REJAW, S.Sos. Nomor : 050/38 tanggal 30 Oktober 2007 ;
482. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
483. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
484. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT ;
485. 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim/Panitia Kegiatan Profil Investasi tertanggal 10 Oktober 2007 ;
486. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Mustamin untuk Belanja Makan, Minum, Sewa Sarana Mobilitas Darat dan sewa long bok untuk sosialisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan ke 5 Distrik ke Kabupaten Supiori ;
487. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 tanpa nama Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk sosialisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan ke Supiori Timur ;
488. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
489. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

490. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
491. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
492. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ atas nama. OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;
493. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;
494. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT., Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
495. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
496. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
497. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos ;
498. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos., Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
499. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW tanpa tanggal ;
500. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ tanggal 22 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
501. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
502. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/ tanggal 22 November 2007 ;
503. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
504. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, Dkk ;
505. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
506. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Drs. YACOB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;

507. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
508. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP., MSi ;
509. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP., MSi, tanpa nomor tanggal 30 November 2007 ;
510. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER tanpa tanggal ;
511. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER tanpa tanggal ;
512. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., M.MT ;
513. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., M.MT, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
514. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
515. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
516. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
517. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos ;
518. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
519. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama Spenyel Asyamsum untuk Honorarium Pegawai Tidak Tetap ;
520. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 tanpa penerima untuk Belanja Sosialisasi ;
521. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama CV. PETRAULI ABADI untuk Belanja Alat Tulis Kantor ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

522. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan ATK Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan tertanggal 6 November 2007 ;
523. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut untuk Pembayaran Operasional Kegiatan Penyusunan Sumber Daya Pesisir ;
524. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N., M.Si untuk Biaya Strada PDT ;
525. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 tanpa nama untuk kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan ;
526. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan RIBDA Kab. Supiori ;
527. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan Lingkungan Hidup Pembuatan dan Penataan Taman Rekreasi ;
528. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda Pembayaran) tangga 14 Desember 2007 untuk penarikan Cek Nomor : 835781 untuk pembayaran Penyusunan Peta Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten Supiori ;
529. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda Pembayaran) tanggal 18 Desember 2007 atas nama Yustinus M. Rejauw, S.Sos yang belum ditandatangani ;
530. 4 (empat) lembar Nota Premium tanpa tanggal dari SPBU 84.981.88. S.R. LAWARI ;
531. 24 (dua puluh empat) lembar Potongan Cek Bank Papua Seri Nomor : CA 837776 sampai dengan 835800 ;
532. 24 (dua puluh empat) lembar Potongan Cek Bank Papua Seri Nomor : CA 560451 sampai dengan 560475 ;
533. 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi ;
534. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Jayapura - Biak tanggal 11 Januari 2007 atas nama YACOB/KOKORULE ;
535. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang - Biak tanggal 21 Januari 2007 atas nama YACOB/MR ;
536. 1 (satu) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia tanggal 15 Januari atas nama Yopie ;
537. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pandang - Jayapura tanggal 4 Februari atas nama YACOB/MR ;

538. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang – Biak tanggal 06 Maret 2007 atas nama YACOB/MR ;
539. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Jakarta Ujung Pandang - Biak tanggal 6 Maret 2007 atas nama YACOB/ MR ;
540. 1 (satu) bendel tiket penumpang Merpati tujuan Jayapura - Biak tanpa tanggal atas nama YACOB/MR ;
541. 1 (satu) bendel tiket penumpang Merpati tujuan Jayapura - Biak tanggal 26 Mei 2007 atas nama YACOB/KUKURULE. MR ;
542. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Jakarta - Biak tanggal 06 Mei 2007 atas nama YACOB/KOKORULE. MR ;
543. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Biak – Jayapura tanggal 22 Maret 2007 an. YACOB/KUKURULE. MR ;
544. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Biak tanggal 31 Maret 2007 atas nama YACOB/KUKURULE. MR ;
545. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Biak - Jakarta tanggal 15 Januan 2007 an. YACOB/KUKURULE MR ;
546. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua Kantor Cabang Biak Nomor Rek. 500 21.1 0.06.00623-7 periode 01/01/2007 sampai dengan 31/12/2007 ;
547. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Data dari Bank Papua Cabang Biak Nomor : 07/209/104 tanggal 13 Mei 2009 ;
548. 11 (sebelas) lembar foto copy cek yang dibayarkan ke Bappeda Supiori ;

Digunakan dalam berkas perkara a/n. Terdakwa JERMIAS MANDABAYAN, ANNE M. KESAULIJA, BA. dan ROBERT KAWER, B.Sc., A.Kp. ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 41/PID/2010/ PT.JPR. tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa ALEX ARWAM, Adm.K. Bank ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 25 Februari 2010 Nomor : 119/Pid.Sus/2009/PN.Biak. yang dimintakan banding, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa ALEX ARWAM, Adm.K.Bank yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX ARWAM, Adm.K.Bank dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa ALEX ARWAM, Adm.K.Bank untuk membayar uang pengganti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita untuk dilelang dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan surat bukti berupa :
    1. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHAI-391/PW.26/5/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal laporan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan atas Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium pada Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;
    2. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) SKPD Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 N. DPA SKPD 1.06.01 ;
    3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/ tanggal Januari 2009 ;
    4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/1 tanggal 17 Januari 2009 ;
    5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/2 tanggal 17 Januari 2009 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor : 050./3 tanggal 17 Januari 2009 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/4 tanggal 29 Januari 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/5 tanggal 29 Januari 2009 ;
9. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/6 tanggal 29 Januari 2009 ;
10. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/7 tanggal 29 Januari 2009 ;
11. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/8 tanggal 29 Januari 2009 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/9 tanggal 29 Januari 2009 ;
13. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk beban Bulan Januari 2007 Nomor: 050.1/10 tanggal 29 Januari 2009 ;
14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Perjalanan Dinas Bulan Januari 2007 Nomor : 050.1/ bulan Januari 2009 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/11 tanggal 12 Februari 2007 ;
16. 1 (satu) lernbar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/12 tanggal 12 Februari 2007 ;
17. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/13 tanggal 12 Februari 2007 ;
18. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor : 050.1/14 tanggal 12 Februari 2007 ;
19. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Februari 2007 Nomor: 050.1/15 tanggal12 Februari 2007;
20. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Bulan Maret 2007 Nomor : 050.1/21 tanggal 15 Maret 2007 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Musrenbang Tanpa Nomor Bulan Maret 2007 ;
22. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk kegiatan Penyusunan Standart Harga Tanpa Nomor Bulan Maret 2007 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Untuk Beban Tetap Bulan Maret 2007 Nomor : 050.1/19 Tanggal 23 Maret 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Beban Tetap Bulan Maret 2007 Nomor: 050.1/20 Tanggal 23 Maret 2007 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/13 Tanggal 22 Mei 2007 ;
26. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/23 Tanggal 31 Mei 2007 ;
27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Mei 2007 Nomor : 050.1/24 Tanggal 31 Mei 2007 ;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/27 Tanggal 3 Juli 2007 ;
29. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Juli 2007 Nomor : 50.1/28 Tanggal 16 Juli 2007 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Diklat Pim II, IV Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/30 Tanggal 26 Juli 2007 ;
31. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 000958/SPD-SUP/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
32. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
33. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Penunjang Kegiatan operasional Kantor Bulan Juli 2007 Nomor : 050.1/42 Tanggal 27 Juli 2007 ;
34. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001124/SPD-SUP/ 2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
35. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana;
36. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1128 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
37. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001286/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
38. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
39. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/29 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
40. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001287/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
41. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana;
42. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/30 Tanggal 27 Agustus 2007 ;
43. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nornor : 001288/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
45. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Agustus 2007 Nomor : 050.1/13. Tanggal 27 Agustus 2007 ;
46. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001291/SPD-SUP/ 2007 tanggal 01 Oktober 2007, tanpa tanda tangan ;
47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan September 2007 Nomor : 050.1/33 Tanggal 2 September 2007 ;
48. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 001289/SPD-SUP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
49. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
50. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO untuk Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bulan November 2007 Nomor : 050.1/59 Tanggal 29 November 2007 ;
51. 2 (dua) Surat Penyediaan Dana Nomor : 001605/SPD-SUP/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
52. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Surat Penyediaan Dana ;
53. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Supiori No SKO : 0534/BOP-DASK/S/2007 tanggal 10 April 2007 ;
54. Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan November 2007 Nomor : 050./ Tanggal 26 November 2007 ;
55. Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan November 2007 Nomor : 050./ Tanggal 26 November 2007 ;
56. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/60 Tanggal 14 Desember 2007 ;
57. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002291/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
58. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/43 Tanggal 12 Desember 2007 ;
59. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/47 Tanggal 12 Desember 2007 ;
60. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/61 Tanggal 14 Desember 2007 ;
61. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/62 Tanggal 14 Desember 2007 ;
62. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/63 Tanggal 14 Desember 2007 ;
63. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/64 Tanggal 14 Desember 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

64. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 02289/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Nomor : 050.1/65 Tanggal 14 Desember 2007 ;
66. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002288/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
67. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/66 Tanggal 14 Desember 2007 ;
68. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002290/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
69. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/67 Tanggal 14 Desember 2007 ;
70. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002286/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
71. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/68 Tanggal 14 Desember 2007 ;
72. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002287/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
73. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan SKO Bulan Desember 2007 Nomor : 050.1/69 Tanggal 14 Desember 2007 ;
74. 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Nomor : 002292/SPD-SUP/2007 tanggal 19 Desember 2007 tanpa tanda tangan ;
75. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/48/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
76. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1l49/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007 ;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
    c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
77. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
    a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/50/DDL-DASK/S/2007 tanggal 27 November 2007;
    b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

78. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050./I51/DAK-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007 ;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

79. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/52/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007 ;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

80. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/53/DDL-DASK/S/2007 tanggal 28 November 2007;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

81. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Perrnintaan Pembayaran Nomor : 050.I/54/DDL-DASK/S/2007 tanggal 26 November 2007 ;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

82. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050. 1/61/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

83. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1I62/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

84. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/63/0TSUS-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;

85. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/64/DDL-DASK/S/2007 tanggaJ 21 Desember 2007;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
86. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permimaan Pembayaran Nomor : 050.1/65/DDL- DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
87. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.1/66/DDL-DASK/S/2007 tanggal 21 Desember 2007;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
88. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pernbayaran terdiri dari :
   a. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 050.l/671DAK-DASK/S/ 2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
   b. 1 (satu) lembar Formulir SPP-BT ;
   c. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/BK ;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0080/PK-DAU/ 2007 tanggal 30 Januari 2007 ;
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0081/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 ;
91. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0082/PK-DAU/2007 tanggal 30 Januari 2007 ;
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0160/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0161/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007 ;
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0162/PK-DAU/ 2007 tanggal 8 Februari 2007;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

95. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0163/PK-DAU/2007 tanggal 8 F ebruari 2007;
96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0164/PK-DAU/2007 tanggal 8 Februari 2007 ;
97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0165/PK-DAU/2007 tanggal 8 Februari 2007 ;
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0166/PK-DAU/2007 tanggal 8 F ebruari 2007 ;
99. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0240/PK-DAU/2007 tanggal 20 Februari 2007 ;
100. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0606/PK-DEU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
101. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0607/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0622/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
103. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0597/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
104. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0598/PK-DAU/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
105. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0623/PK-DAU/2007 tanggal 30 Maret 2007 ;
106. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0785/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007;
107. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0786/PK-DAU/2007 tanggal 23 April 2007;
108. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1200/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
109. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1201/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
110. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1202/PK-DAU/2007 tanggal 1 Juni 2007 ;
111. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1203/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
112 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1204/PK-DAU/2007 tanggal 18 Juni 2007;
113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1220/PK-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAU/2007 tanggal 21 Juni 2007;

114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1340/PK-DAU/2007 tanggal 6 Juli 2007 ;
115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 1341/PK-DAU/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;
116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2151/SP2D/DDL/2007 tanggal 28 November 2007;
117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2152/SP2D/DAK NON DR/2007 tanggal 28 November 2007 ;
118. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2153/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 28 November 2007 ;
119. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2154/SP2D/DDL/2007 tanggal 28 November 2007 ;
120. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2236/SP2D/PK-DDL/2007 tanggal 4 Desember 2007 ;
121. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1402/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
122. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1563/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
123. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 000299/SP2D/PK-DAU/2007 tanpa tanggal ;
124. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2246/SP2D/OTSUS/2007 tangga. 5 Desember 2007 ;
125. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 20 19/5P2D/BT -DAU/2007 tanpa tanggal ;
126. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1743/SP2D/PK-DAU/2001 tanpa tanggal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

127. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1744/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 ;
128. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
129. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2247/SP2D/OTSUS/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
130. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1940/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
131. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1403/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 26 Juli 2007 ;
132. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 173S/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 4-Oktober 2007 ;
133. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 1737/SP2D/PK-DAU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 ;
134. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2671/SP2D/PK-DAK/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
135. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 2672/SP2D/PK-DAK/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
136. 2 (dua) 1embar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1939/SP2D/PK-OTSUS/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
137. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Januari 2007;
138. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Februari 2007 ;
139. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Maret 2007 ;
140. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan April 2007 ;
141. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Mei 2007 ;
142. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Daerah bulan Juni 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

143. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Daerah bulan Juli 2007 ;
144. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Agustus 2007 ;
145. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan September 2007 ;
146. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Oktober 2007 ;
147. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pernegang Kas bulan November 2007 ;
148. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2007 ;
149. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 14-02-2007 ;
150. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1-02-2007 ;
151. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor ; 1540004521294 Atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 3-03-2007 ;
152. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 16-03 -2007 ;
153. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 22-03-2007 ;
154. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 28-03-2007 ;
155. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 5-4-2007 ;
156. 1 (satu) lembar forrnulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30/4/2007 ;
157. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 26-04-2007 ;

158. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 30-5 -2007 ;
159. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek. Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 10-7-2007 ;
160. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek. Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 27 -7 -2007 ;
161. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek. Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 28- 9- 2007 ;
162. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri Rek Nomor : 1540004521294 atas nama Drs. YACOB KOKORULE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 11-10-2007 ;
163. 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Transfer Bank Papua Rekening Nomor : 00181111191762 atas nama HELENA RONSUMBRE sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanggal 27-12-2007;
164. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 3 Januari 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K. Bank ;
165. 1 (satu) surat perintah tugas Nomor : 050/01 atas nama YACOB KOKORULE, MSi., Dkk. tanggal 4 Februari 2007 ;
166. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 YACOB KOKORULE, MSi ;
167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Nomor : 050/01 tanggal 14 Februari 2007 ;
168. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
169. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
170. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut ;
171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI,S.Hut. Nomor : 050/02 tanggal 4 Februari 2007;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

172. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
173. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
174. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 LUIS WAKDOMI, SE ;
175. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS WAKDOMI, SE. Nomor : 050/03 tanggal 4 Februari 2007 ;
176. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
177. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta-Biak atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
178. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. ;
179. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/04 tanggal 4 Februari 2007 ;
180. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
181. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta-Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
182. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. ;
183. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. Nomor : 050/05 tanggal 4 Februari 2007 ;
184. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. tanpa tanggal ;
185. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. tanpa tanggal ;
186. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama JOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
187. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama ALEX ARWAM, S.Ms.K. Bank, dan 2 (dua) lembar lampirannya ;
188. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 tanpa penerima ;

189. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 4 Februari 2007 atas nama ADAM tanpa tanda tangan ;
190. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 Februari 2007 atas nama HERRY ;
191. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Februari 2007 tanpa nama penerima tetapi terdapat tanda tangan ;
192. 1 (satu) surat perintah tugas Nomor :050/20 atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Dkk. tanggal 12 Februari 2007 ;
193. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
194. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB KOKORULE, MSi. Nomor : 050/07 tanggal 12 Februari 2007 ;
195. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jayapura atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
196. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
197. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/08 tanggal 12 Februari 2007 ;
199. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jayapura atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
200. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
201. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/09 tangga 12 Februari 2007 ;
203. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jayapura atas nama LOIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
204. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura-Biak atas nama LUIS WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
205. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 YUSTINUS M. REJAUW, S.,Sos. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

206. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjanalan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos Nomor : 050/ tanggal 12 Februari 2007 ;
207. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jakarta-Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa tanggal ;
208. 1 .(satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2007 YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos. ;
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos. Nomor : 050/10 tanggal 12 Februari 2007 ;
210. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak-Jayapura atas nama YOHANES MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
211. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura-Biak atas nama YOHANES. S MANDOSIR,S.Sos
212. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Maret 2007 atas nama JACK LOEIS WEJAI ;
213. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan ATK Sekretaris tanggal 14 Februari 2007 ;
214. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 atas nama penerimaan untuk sewa mobil ;
215. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 atas nama ALI untuk sewa mobil ;
216. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Februari 2007 tanpa nama penerima untuk biaya makan minum ;
217. 8 (delapan) lembar nota Rumah Makan Solo ;
218. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 Februari 2007 atas Drs. YACOB KOKORULE, SM.Si ;
219. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 Februari 2007 atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos.;
220. Daftar Penerima Honor Kegiatan Tahun 2006 tertanggal 19 Februari 2007 ;
221. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
222. Daftar Penerimaan Honor Eksekutif Tahun 2006 tertanggal 28 Februari 2007 ;
223. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

224. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/011 tanggal 28 Februari 2007 ;
225. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. tanpa tanggal ;
226. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. tanpa tanggal ;
227. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. ;
228. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/012 tanggal 28 Februari 2007 ;
229. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
230. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;
231. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
232. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/014 tanggal 28 Februari 2007 ;
233. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LOEIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
234. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
235. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Februari 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
236. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/013 tanggal 28 Februari 2007 ;
237. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
238. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
239. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 1 Maret 2007 atas nama ALEX ARWAM,A.Md.K. Bank ;
240. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Maret 2007 atas nama Ir. ROS MERY T ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

241. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 5 Maret 2007 atas nama BR. APRIANTO, ST ;
242. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 HENDRISON ONDI, S.Hut.;
243. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/018 tanggal 16 Maret 2007 ;
244. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
245. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. tanpa tanggal ;
246. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, Dkk. Nomor : 050/051 tanggal 16 Maret 2007 ;
247. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE ;
248. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE Nomor : 050/016 tanggal 16 Maret 2007 ;
249. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. ;
250. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANES S. MANDOSIR, S.Sos. Nomor : 050/019 tanggal 16 Maret 2007 ;
251. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Maret 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
252. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/17 tanggal 16 Maret 2007 ;
253. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS C. WAKDOMI tanpa tanggal ;
254. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. tanpa tanggal ;
255. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Maret 2007 atas nama ALEX ARWAM,A.Md.K. Bank ;
256. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Maret 2007 atas nama HERRY ;
257. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi, Dkk. Nomor : 050/05 tanggal 28 Maret 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

258. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. ;
259. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. Nomor : 050/021 tanggal 28 Maret 2007 ;
260. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. tanpa tanggal ;
261. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,MSi. tanpa tanggal ;
262. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. ;
263. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. Nomor : 050/20 tanggal 28 Maret 2007 ;
264. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. tanpa tanggal ;
265. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama SIWI CHRISTIJONO, SE. tanpa tanggal ;
266. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
267. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/22 tanggal 28 Maret 2007 ;
268. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
269. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
270. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Maret 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
271. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanggal 28 Maret 2007 ;
272. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. tanpa tanggal ;
273. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 5 April 2007 atas nama DANNY untuk pembayaran Biaya Penyusunan Standart Harga ;
274. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos. untuk Biaya Honor Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten dan Provinsi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

275. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Honor Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tanggal 11 April 2007;
276. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung Distrik dan Kabupaten ;
277. 1 (satu) lembar Daftar Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang tanggal 11 April 2007;
278. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Biaya Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang tingkat Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi ;
279. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 atas nama Rumah Makan Citra Rasa untuk Biaya Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten dan Provinsi ;
280. 4 (empat) lembar Nota Cash Pembayaran makan atas nama Rumah Makan Citra Rasa tertanggal 5 April 2007, 7 April 2007, 8 April 2007 dan 9 April 2007 ;
281. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kampung, Distrik, se-Distrik Kepulauan Aruri ;
282. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Barat ;
283. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Utara ;
284. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 April 2007 tanpa nama untuk Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kampung, Distrik, se Distrik Supiori Timur ;
285. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,M.MT ;
286. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/024 tanggal 16 April 2007 ;
287. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
288. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;

289. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. ;
290. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/06 tanggal 16 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. Dkk ;
291. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. Nomor : 050/25 tanggal 16 April 2007 ;
292. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. tanpa tanggal ;
293. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP,M.Si. tanpa tanggal ;
294. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. ;
295. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. Nomor : 050/26 tanggal 16 April 2007 ;
296. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
297. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama YOHANIS S MANDOSIR, S.Sos. tanpa tanggal ;
298. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank ;
299. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank Nomor : 050/27 tanggal 16 April 2007 ;
300. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama ALEX ARWAM tanpa tanggal ;
301. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama ALEX ARWAM tanpa tanggal ;
302. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/07 tanggal 19 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
303. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
304. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/29 tanggal 19 April 2007 ;
305. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

306. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
307. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. ;
308. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. Nomor : 050/31 tanggal 19 April 2007 ;
309. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N.,M.Si. Nomor : 050/32 tanggal 19 April 2007 ;
310. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
311. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/33 tanggal 19 April 2007 ;
312. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/34 tanggal 19 April 2007 ;
313. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
314. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/35 tanggal 19 April 2007 ;
315. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/36 tanggal 19 April 2007 ;
316. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUM, S.Sos. ;
317. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUM, S.Sos. Nomor : 050/37 tanggal 19 April 2007 ;
318. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUM, S.Sos. Nomor : 050/38 tanggal 19 April 2007 ;
319. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 19 April 2007 atas nama YACOB RUMSOWEK, A.Md.Tek ;
320. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YACOB RUMSOWEK, A.Md.Tek. Nomor : 050/39 tanggal 19 April 2007 ;
321. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/08 tanggal 23 April 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si ;
322. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 April 2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. ;

323. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/28 tanggal 23 April 2007 ;
324. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;
325. 1 (satu) potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;
326. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 April 2007 tanpa nama untuk pembayaran Biaya Honor Tim/Panitia ;
327. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor tim/panitia penyusunan program/kegiatan bulan April 2007 ;
328. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 April 2007 atas nama DANNY untuk Pembayaran Standart Harga dan Analisis Biaya ;
329. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Pembayaran Operasional Ketua Bappeda ;
330. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 2 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
331. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/56 tanggal 23 Mei 2007 ;
332. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. ;
333. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/47 tanggal 7 Mei 2007 ;
334. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos ;
335. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/46 tanggal 7 Mei 2007 ;
336. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. ;
337. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/09 tanggal 7 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk. ;
338. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

339. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/43 tanggal 7 Mei 2007 ;
340. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 7 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
341. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/45 tanggal 7 Mei 2007 ;
342. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/10 tanggal 16 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE,SE.,MMT. ;
343. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;
344. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si Nomor : 050/55 tanggal 16 Mei 2007 ;
345. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. untuk pembayaran sewa mobil ;
346. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
347. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT;
348. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 Mei 2007 tanpa nama untuk pembayaran sewa mobil HENDRISON ONDI, S.Hut ;
349. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos ;
350. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos Nomor : 050/62 tanggal 23 Mei 2007 ;
351. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ALEX ARW AM, A.Md.K.Bank ;
352. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 50/63 tanggal 23 Mei 2007 ;
353. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ARTHUR L. RUMBEWAS, ST ;
354. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ARTHUR L. RUMBEWAS, ST.Nomor : 050/64 tanggal 23 Mei 2007;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

355. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama MARGARET RUMERE, ST ;
356. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama MARGARET RUMERE, ST. Nomor : 050/65 tanggal 23 Mei 2007 ;
357. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek ;
358. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d. Tek Nomor : 050/66 tanggal 23 Mei 2007 ;
359. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
360. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nomor : 050/73 tanggal 23 Mei 2007 ;
361. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos ;
362. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTUS AMSAMSYUM, S.Sos Nomor : 050/74 tanggal 23 Mei 2007 ;
363. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md. K. Bank ;
364. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 050/75 tanggal 23 Mei 2007 ;
365. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama MARGARET RUMERE, ST ;
366. 1 (satu) lernbar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama MARGARET RUMERE, ST. Nomor : 050/77 tang gal 23 Mei 2007 ;
367. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ARTHUR L.RUMBEWAS, ST.Nomor : 050/76 tanggal 23 Mei 2007 ;
368. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d.Tek ;
369. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SPENYEL AMSAMSYUM, A.M.d. Rek Nomor : 050/78 tanggal 23 Mei 2007 ;
370. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW,S.Sos ;
371. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW,S.Sos. Nomor : 050/80 tanggal 23 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 ;

372. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama THEODURUS KAWER, SIP.,M.Si ;
373. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODURUS KAWER, SIP.,M.Si Nomor : 050/79 tanggal 23 Mei 2007 ;
374. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE ;
375. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. W AKDOMI, SE. Nomor : 050/81 tanggal 23 Mei 2007 ;
376. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YOEL V. WAMAFMA, SE ;
377. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YOEL V. WAMAFMA, SE. Nomor : 050/82 tanggal 23 Mei 2007 ;
378. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama SOLEMAN KAWER ;
379. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama SOLEMAN KAWER. Nomor : 050/84 tanggal 23 Mei 2007 ;
380. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama GEORGE YP. YAWAN, SE ;
381. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama GEORGE. YP. YAWAN, SE. Nomor : 050/83 tanggal 23 Mei 2007 ;
382. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Drs. Y ACOB KOKORULE, M.Si ;
383. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/67 tanggal 23 Mei 2007 ;
384. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR AL WEISIUS N, M.Si ;
385. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR AL WEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/68 tanggal 23 Mei 2007 ;
386. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
387. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/69 tanggal 23 Mei 2007 ;
388. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama ESTER N. KAFIAR, SE ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

389. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ESTER N. KAFIAR, S.E. Nomor : 050/70 tanggal 23 Mei 2007 ;
390. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YAKOB RUMSOWEK, A.Md. Tek ;
391. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YAKOB RUMSOWEK, A.Md. Tek Nomor : 050/71 tanggal 23 Mei 2007 ;
392. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama YAN MAURIS BURDAM, ST ;
393. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YAN MAURIS BURDAM, ST Nomor : 050/72 tanggal 23 Mei 2007 ;
394. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
395. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/57 tanggal 23 Mei 2007 ;
396. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/58 tanggal 23 Mei 2007 ;
397. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 23 Mei 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
398. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/59 tanggal 23 Mei 2007 ;
399. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
400. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/84 tanggal 29 Mei 2007 ;
401. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
402. 1 (satu) lernbar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nornor : 050/85 tanggal 29 Mei 2007 ;
403. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
404. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nornor : 050/86 tanggal 29 Mei 2007 ;
405. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 29 Mei 2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;

406. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut Nomor : 050/89 tanggal 29 Mei 2007 ;
407. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pernbayaran) tanggal 29 Mei 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S. Sos ;
408. 1 (satu) lernbar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nomor : 050/90 tanggal 29 Mei 2007 ;
409. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Juni 2007 atas nama SPBU SR. LAWARI ;
410. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/11 A tanggal 17 Juli 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank ;
411. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nornor : 050/94 A tanggal 17 Juli 2007 ;
412. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/11 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., dkk ;
413. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si ;
414. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nornor : 050/90 tanggal 16 Juli 2007 ;
415. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
416. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nornor : 050/91 tanggal 16 Juli 2007 ;
417. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si ;
418. 1 (satu) lernbar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si Nornor : 050/92 tanggal 16 Juli 2007 ;
419. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. ;
420. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos. Nornor : 050/94 tanggal 16 Juli 2007 ;
421. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

422. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. Nomor : 050/93 tanggal 16 Juli 2007 ;
423. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.MMT. ;
424. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/97 tanggal 27 Juli 2007 ;
425. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/ tanggal 29 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk ;
426. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 26 Juni 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
427. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/ tanggal 29 Juni 2007 ;
428. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
429. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanpa tanggal ;
430. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/12 tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
431. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
432. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/95 tanggal 27 Juli 2007 ;
433. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. ;
434. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/96 tanggal 27 Juli 2007 ;
435. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. ;
436. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/98 tanggal 27 Juli 2007 ;
437. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 Juli 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K. Bank. ;
438. 1 (satu) lembar Daftar Belanja Insentif Eselon IV tertanggal 27 Juli 2007 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

439. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk Operasional Ketua Bappeda ;
440. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Juli 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE, MMT. Untuk Operasional Kepala Bidang Ekonomi ;
441. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Juli 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. untuk biaya Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pim II dan IV ;
442. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 20 Agustus 2007 tanpa nama, untuk Biaya Sewa Mobil Angkut bahan-bahan Kantor ;
443. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/25 tanggal 9 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT ;
444. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE,MMT Nornor : 050/27 tanggal 9 Oktober 2007 ;
445. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama OKTOVIANUS tanpa tanggal ;
446. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas nama OKTOVIANUS tanpa tanggal ;
447. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 9 Oktober 2007 atas nama LUIS WAKDOMI, SE ;
448. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS WAKDOMI, SE. Nomor : 050/28 tanggal 9 Oktober 2007 ;
449. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama LUIS WAKDOMI tanpa tanggal ;
450. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/28 tanggal 10 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. ;
451. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. ;
452. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE,M.Si. Nomor : 050/29 tanggal 10 Oktober 2007 ;
453. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jayapura atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
454. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jayapura - Biak atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

455. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/33 tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Dkk.;

456. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

457. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. Nomor : 050/39 tanggal 31 Oktober 2007 ;

458. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

459. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;

460. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si ;

461. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. Nomor : 050/40 tanggal 31 Oktober 2007 ;

462. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si tanpa tanggal ;

463. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER, SIP.,M.Si. tanpa tanggal ;

464. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT ;

465. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. Nomor : 050/41 tanggal 31 Oktober 2007 ;

466. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT. tanpa tanggal ;

467. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama LUIS WAKDOMI, SE. ;

468. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LUIS C. WAKDOMI, SE. Nomor : 050/42 tanggal 31 Oktober 2007 ;

469. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/31 tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Ir. MANDOSAR ALWEISIUS N, M.Si. Dkk.;

470. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Ir. MANDOSAR ALWEISIUS N, M.Si. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

471. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Ir. MANDOSAR A WEISIUS N, M.Si. Nomor : 050/35 tanggal 30 Oktober 2007 ;
472. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama MANDOSAR AL WEISIUS tanpa tanggal ;
473. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama MANDOSAR ALWEISIUS tanpa tanggal ;
474. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut. ;
475. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut., M.Si. Nomor : 050/36 tanggal 30 Oktober 2007 ;
476. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
477. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
478. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank ;
479. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama ALEX ARWAM, A.Md.K.Bank Nomor : 050/37 tanggal 30 Oktober 2007 ;
480. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
481. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama YUSTINUS REJAW, S.Sos. ;
482. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS REJAW, S.Sos. Nomor : 050/38 tanggal 30 Oktober 2007 ;
483. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
484. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama HENDRISON ONDI tanggal 29 Oktober 2007 ;
485. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 10 Oktober 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE.,MMT ;
486. 1 (satu) lembar Daftar Honor Tim/Panitia Kegiatan Profil Investasi tertanggal 10 Oktober 2007 ;
487. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 atas nama Mustamin untuk Belanja Makan, Minum, Sewa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sarana Mobilitas Darat dan sewa long bok untuk sosialisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan ke 5 Distrik ke Kabupaten Supiori ;

488. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 31 Oktober 2007 tanpa nama Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk sosialisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan ke Supiori Timur ;
489. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
490. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
491. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
492. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak – Jakarta atas nama Drs. YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
493. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ atas nama. OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;
494. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT ;
495. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., MMT., Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
496. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
497. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
498. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos ;
499. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YUSTINUS M. REJAUW, S.Sos., Nomor : 050/ tanggal 6 November 2007 ;
500. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YUSTINUS M. REJAUW tanpa tanggal ;
501. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ tanggal 22 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
502. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 22 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

503. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/ tanggal 22 November 2007 ;
504. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
505. 1 (satu) lembar Surat Perintah tugas Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si, Dkk ;
506. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama Drs. YACOB KOKORULE, M.Si. ;
507. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Drs. YACOB KOKORULE, M.Si., Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
508. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama YACOB KOKORULE tanpa tanggal ;
509. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama THEODORUS KAWER, SIP., MSi ;
510. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama THEODORUS KAWER, SIP., MSi, tanpa nomor tanggal 30 November 2007 ;
511. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER tanpa tanggal ;
512. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Jakarta - Biak atas nama THEODORUS KAWER tanpa tanggal ;
513. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., M.MT ;
514. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama OKTOVIANUS RUMERE, SE., M.MT, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
515. 1 (satu) lembar potongan tiket Merpati tujuan Biak - Jakarta - Biak atas nama OKTOVIANUS RUMERE tanpa tanggal ;
516. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut ;
517. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;
518. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama YUSTINUS M REJAUW, S.Sos ;
519. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YUSTINUS M REJAUW, S.Sos, Nomor : 050/ tanggal 30 November 2007 ;

520. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama Spenyel Asyamsum untuk Honorarium Pegawai Tidak Tetap ;
521. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 tanpa penerima untuk Belanja Sosialisasi ;
522. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pernbayaran) tanggal 6 November 2007 atas nama CV. PETRAULI ABADI untuk Belanja Alat Tulis Kantor ;
523. 1 (satu) lembar Daftar Kebutuhan ATK Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan tertanggal 6 November 2007 ;
524. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama HENDRISON ONDI, S.Hut untuk Pembayaran Operasional Kegiatan Penyusunan Sumber Daya Pesisir ;
525. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 30 November 2007 atas nama Ir. MANDOSIR ALWEISIUS N., M.Si untuk Biaya Strada PDT ;
526. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 6 November 2007 tanpa nama untuk kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaporan ;
527. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan RlBDA Kab. Supiori ;
528. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Kegiatan Lingkungan Hidup Pembuatan dan Penataan Taman Rekreasi ;
529. 1 (satu) 1embar kwitansi (tanda Pembayaran) tangga 14 Desember 2007 untuk penarikan Cek Nomor : 835781 untuk pembayaran Penyusunan Peta Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten Supiori ;
530. 1 (satu) lembar kwitansi (tanda Pembayaran) tanggal 18 Desember 2007 atas nama Yustinus M. Rejauw, S.Sos yang belum ditandatangani ;
531. 4 (empat) lembar Nota Premium tanpa tanggal dari SPBU 84.981.88. S.R. LAWARI ;
532. 24 (dua puluh empat) lembar Potongan Cek Bank Papua Seri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : CA 837776 sampai dengan 835800 ;

533. 24 (dua puluh empat) lembar Potongan Cek Bank Papua Seri Nomor : CA 560451 sampai dengan 560475 ;
534. 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi ;
535. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Jayapura - Biak tanggal 11 Januari 2007 atas nama YACOB/KOKORULE ;
536. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang - Biak tanggal 21 Januari 2007 atas nama YACOB/MR ;
537. 1 (satu) lembar Boarding Pass Garuda Indonesia tanggal 15 Januari atas nama Yopie ;
538. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang - Jayapura tanggal 4 Februari atas nama YACOB/MR ;
539. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Ujung Pandang – Biak tanggal 06 Maret 2007 atas nama YACOB/MR ;
540. 1 (satu) bendel tiket penumpang Garuda Indonesia tujuan Jakarta Ujung Pandang - Biak tanggal 6 Maret 2007 atas nama YACOB/ MR ;
541. 1 (satu) bendel tiket penumpang Merpati tujuan Jayapura - Biak tanpa tanggal atas nama YACOB/MR ;
542. 1 (satu) bendel tiket penumpang Merpati tujuan Jayapura - Biak tanggal 26 Mei 2007 atas nama YACOB/KUKURULE. MR ;
543. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Jakarta - Biak tanggal 06 Mei 2007 atas nama YACOB/KOKORULE. MR ;
544. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Biak – Jayapura tanggal 22 Maret 2007 an. Y ACOB/KUKURULE. MR ;
545. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Biak tanggal 31 Maret 2007 atas nama YACOB/KUKURULE. MR ;
546. 1 (satu) lembar Elektronik Tiket Garuda Indonesia tujuan Biak - Jakarta tanggal 15 Januari 2007 an. YACOB/KUKURULE MR ;
547. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua Kantor Cabang Biak Nomor Rek. 500 21.1 0.06.00623-7 periode 01/01/2007 sampai dengan 31/12/2007 ;
548. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Data dari Bank Papua Cabang Biak Nomor : 07/209/104 tanggal 13 Mei 2009 ;
549. 11 (sebelas) lembar foto copy cek yang dibayarkan ke Bappeda Supiori ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/Akta.Pid.Kas/ 2010/PN.Bik. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2010 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 16 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan putusannya mengenai unsur melawan hukum dalam arti formil yang dianggap melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah tidak cukup dipertimbangkan ;
2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena dalam mempertimbangkan putusannya telah menyimpang dari surat dakwaan dan fakta persidangan, sehingga putusan a quo bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam membuktikan unsur-unsur dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair hanya mendasarkan putusannya pada pendapat Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor : LHAI-391/PW26/5/2009, tanggal 25 Agustus 2009, padahal menurut ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus menjadi dasar pemeriksaan dan musyawarah Majelis Hakim adalah surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang ;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam membuktikan unsur-unsur dari Dakwaan Primair, Subsidair, khususnya unsur melawan hukum oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan tidak menggunakan parameter ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, yang disebutkan dilanggar dalam Surat Dakwaan, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi ;
5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa dalam Surat Dakwaan Primair dan Subsidair perbuatan Terdakwa yang dianggap melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
6. Bahwa tuduhan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan kepada Terdakwa selaku Pemegang Kas dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimnana didakwakan dalam Surat Dakwaan tidak terbukti karena pembayaran dana Perjalanan dinas dan honorarium telah dilaksanakan kepada yang berhak menerima dana tersebut, tetapi pihak yang menerima tidak melengkapi bukti-bukti tanda penerimaan ;
7. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak dengan memperberat hukuman denda dan uang pengganti tanpa pertimbangan yang cukup menurut hukum ;
8. Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2010 masa penahanan terhadap Terdakwa telah habis, tetapi Terdakwa tetap ditahan hingga sekarang tanpa dasar hukum penahanan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pemberatan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan sepanjang sudah di pertimbangkan dengan logika hukum dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, termasuk penjatuhan besarnya jumlah pidana denda dan uang pengganti ;

Bahwa alasan kasasi yang dimuat dalam memori kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa, tidak ada memuat hal-hal baru yang relevan dengan adanya kesalahan penerapan hukum atau kurang pertimbangan hukum. Alasan/ keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi sudah benar dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) begitu pula yang diambil alih oleh Pengadian Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ALEX ARWAM, Amd. K. Bank** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Oktober 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.** dan **Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./ Suwardi, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P. 040.044.338.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)